ANALISIS PENERAPAN NORMA HUKUM DALAM UNCROC DAN CEDAW PADA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

RISKI PRATAMA
NIM: S20181062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS PENERAPAN NORMA HUKUM DALAM UNCROC DAN CEDAW PADA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

RISKI PRATAMA
NIM: S20181062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS PENERAPAN NORMA HUKUM DALAM UNCROC DAN CEDAW PADA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

RISKI PRATAMA
NIM: S20181062

Disetujui Pembimbing

Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 198902062019031006

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS PENERAPAN NORMA HUKUM DALAM UNCROC DAN CEDAW PADA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Abdul Wahab, M.H.I.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP. 198401122015031003	**NUP. 202012187**

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ( )
2. Basuki Kurniawan, M.H. ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof.Dr.Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahah”.” (Kaidah Fiqhiyyah).[1]

[1] Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa\id Fiqhiyyah Inspirasi dan dasar Penetapan* (Jombang;LPPM UNHASY TEBUIRENG, 2019). 109.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang sangat dalam saya haturkan kepada Allah SWT, atas selesai disusunnya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, yaitu ibuk Sri Muji Astutik dan bapak Sujarwo serta keluarga saya. Karena berkat support dan doa mereka berdua, saya senantiasa melangkah untuk menuntaskan skripsi ini.
2. Tunangan saya Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, karena berkat *health support system* yang diberikan kepada saya untuk menjadi seseorang yang senantiasa percaya pada proses dan usaha. Serta segala bantuannya, benar-benar sangat membantu saya untuk menuntaskan skripsi ini.
3. Seluruh kawan seperjuangan baik itu keluarga besar prodi Hukum Keluarga UIN KHAS ataupun Fakultas Syariah UIN KHAS.
4. Kawan-kawanku Ma'had Lumba-lumba yang dibawah asuhan Kyai Ahmad Muafa serta Gadir Squad yang tidak pernah absen untuk selalu mensupport sesama kawannya baik dalam keadan senang atupun susah.
5. Sanforize Grup. Karena berkat kelapangan hati CEO (Cak Melvin dan Gus Hisyam) saya bisa memiliki pengalaman untuk bekerja dan berkarya.
6. Pemilik Warkop Kicau Jubung (Cak Kadir). Dengan sifat dan sikap kekeluargaannya, disediakan tempat nongki paling nyaman seperti layaknya di rumah bagi saya dan teman-teman.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi *ilahi Rabb* Allah SWT, penjamin segala sesuatu atas alam semesta raya. Sholawat serta salam semoga akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang turut serta memperjuangkan agamanya dengan berpegang teguh pada nilai universal yakni Islam rahmatan lil ‘alamin. Amma ba’du. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjadi sebuah karya ilmiah yang penulis harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan kepada manusia secara menyeluruh, terutama masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember, yaitu sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor.
2. Bapak Dekan Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Sg, M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga.
7. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi.

Akhir kata, tidak ada yang dapat dihaturkan kecuali rasa terimakasih serta doa agar Allah SWT membalas dengan segala kebaikan yang telah dilakukan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sangat penuh sadar, bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat menjadikan lantaran kebaikan bagi saya kepada sesama umat manusia.

Jember, 21 Juni 2022
Penulis,

Riski Pratama
NIM. S20181062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Riski Pratama, 2022**:** Analisis Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Indonesia.

Kata Kunci : *Norma Hukum, Peraturan Mahkamah Agung, Dispensasi Kawin.*

Dispensasi kawin yang dijadikan sebagai alternatif bentuk penyelewengan terhadap ketentuan umur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Perma No. 5/2019 adalah derivasi peraturan yang ditujukan sebagai proses standarisasi agar tidak menciderai mandate dari UU Perkawinan. Sehingga prosesi penetapan dispensasi kawin seharusnya dapat menlalui kualifikasi yang dapat mendukung penuh tegaknya norma-norma yang ada di dalam peraturan-perundang-undangan ataupun konvensi internasional tentang hak anak.

Fokus penelitian ini yaitu : 1). Apa norma hukum yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW; 2). Bagaimana penerapan prinsip-prinsip UNCROC dan CEDAW pada Perundang-undangan di Indonesia; 3). Bagaimana penerapan norma hukum UNCROC dan CEDAW pada PERMA No.5/2019. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut : 1). Untuk Mengetahui norma hukum yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW; 2). Untuk Mengetahui penerapan prinsip-prinsip UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; 3. Untuk Mengetahui penerapan norma hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada PERMA No. 5/2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan. Dengan jenis penelitian kepustakaan, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu : 1). Norma Hukum yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW adalah sesuai dengan materi pada konvensi; 2). Peraturan Ratifikasi UNCROC yaitu Kepres No. 36/1990 dengan dikuatkan oleh UU No. 23/2002 *Jo*. UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan konvensi CEDAW diratifikasi dengan UU No. 7/1984. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dari kedua konvensi tersebut; 3). Penerapan norma hukum kedua konvensi tersebut sudah terejewantahkan kedalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin secara kompleks. Dalam hal ini dapat dilihat dari proses sidang, bahwa dalam legal reasoning hakim, konvensi ini dijadikan sebagai dasar hukum meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Kajian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **19**

A. Penelitian Terdahulu 19

B. Kajian Teori 28

BAB III METODE PENELITIAN **37**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 37

B. Sumber Bahan Hukum 39

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 42

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Analisis Bahan Hukum 42

E. Tahap-Tahap Penelitian..... 43

BAB IV PEMBAHASAN..... 46

A. Norma Hukum dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination Discrimination Against Women (CEDAW)*..... 46

1. Norma Hukum Dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC) 48
2. Norma Hukum dalam *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW)..... 57

B. Penerapan Prinsip-Prinsip yang Terdapat dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC) dan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 69

C. Penerapan norma hukum dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 78

BAB V PENUTUP..... 95

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Norma menjadi sebuah parameter untuk seseorang bertindak baik dalam berhubungan terhadap sesama individu atau terhadap lingkungannya. Dengan definisi yang dipaparkan oleh Ash-Shidiqe, norma menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan ketertiban bagi sebuah komunitas sosial.[2] Karena ketertiban yang tercipta akibat norma yang telah disepakati bersama, maka dibalik itu semua akan ada sebuah ketentraman yang hadir dalam masyarakat itu sendiri.

Masyarakat dalam kehidupannya yang berada dalam tatanan sebuah negara sah, norma ini secara sederhana menjelma sebagai sebuah kaidah dalam bentuk sebuah peraturan konkret. Norma ini dikenal sebagai norma hukum yang menjadi ruh atas terciptanya peraturan-perauran konkret yang berada dalam masyarakat. Norma hukum adalah salah satu dari sekian norma yang ada dalam masyarakat sebagai sebuah patokan yang ditujukan untuk mengatur bagaimana sebuah hubungan masyarakat itu berjalan.[3]

Norma-norma inilah yang kemudian mempengaruhi karakteristik sebuah perundang-undangan dalam sistem hukum negara. Seperti halnya hukum nasional yang memiliki karakteristik unik yaitu hasil integrasi dari beberapa kaidah hukum adat, agama dan hukum eropa yang diadopsi dari

[2] Eko Supriyanto, *"Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang", Jurnal Yuridika* Volume 31, no. 3 (September 2016): 384.

[3] Eko Supriyanto, *"Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang"*, 387.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

zaman penjajahan Belanda dahulu.[4] Dalam sistem hukum sebuah negara, norma-norma yang hidup dalam masyarakat negara tersebut tidak akan dapat dipisahkan sebagai sesuatu yang mempengaruhi produk hukum yang ditujukan untuk negaranya. Karena sudah pasti produk hukum sebuah negara, akan membuat perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengayomi kepentingan-kepentingan masyarkatnya.[5]

Disamping sebagai produk hukum yang memiliki orientasi khusus terhadap kepentingan masyarakatnya secara penuh, amanat konstitusi juga mengisyaratkan untuk turut serta membangun sebuah sistem hukum yang mendukung penuh atas terlaksananya kepentingan-kepentingan internasional. Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.[6] Dalam redaksinya dapat disimpulkan bahwa kalimat "turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia" adalah sebuah sikap dan tindakan yang memiliki tujuan deklaratif bahwa negara Indonesia akan hadir sebagai negara yang mendukung penuh terhadap sikap-sikap dan tindakan yang ditujukan untuk terciptanya ketertiban dunia, dan sebagaian kecil sikap yang diambil negara Indonesia adalah turut mengesahkannya Indonesia dalam perjanjian internasional.

Sikap ini dapat dilihat salah satunya adalah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak Anaka atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC) yang direalisasikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

---

[4] Mardani, *"Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Hukum Pembangunan* Volume 38 No.2 (Juni 2008): 181.

[5] Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 180.

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Alinea ke-4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pengesahan atas Konvensi Hak-hak Anak dalam bentuk Keputusan Presiden yang sesuai dengan Tata Pertauran Indonesia ini dijelaskan dalam Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1986.[7]

Contoh diatas memberikan sebuah uraian tentang keberadaan hukum internasional yang mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua domain yang saling mengikat satu sama lain,meski terkadang keduanya dipahami sebagai dua entitas yang berbeda.[8] Hal ini didasari oleh analogi bahwa ketika inividu tergabung dalam sebuah komunitas, maka sudah sewajarnya individu tersebut dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai entitas dalam sebuah komunitas.

Perjanjian dan konvensi internasional telah diatur diatur di dalam hukum nasional secara relatif lengkap tentang penjabaran mengenai permasalahan perjanjian dan konvensi internasional. Hal tersebut diatur dalam UU No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.[9]

Konvensi Hak Anak Atau UNCROC diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tentang Hak Anak oleh negara Indonesia, maka kedudukan konvensi ini harus

---

[7] I Wayan Parthiana, *Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional*, *Indonesian Jurnal Of Internasional Law* Volume 5, no. 3 (April 2008): 473.

[8] Firdaus, *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, no.1 (Maret 2014): 37.

[9] I Wayan Parthiana, *Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional*, 474.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

direalisasikan untuk memenuhi kewajiban melindungi dan menghormati anak.[10] Sebagai penguat ratifikasi tersebut untuk menjamin secara penuh terpenuhinya kewajiban tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian di amandemen menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi internasional lainnya yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia diantara lain adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini kemudian diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi ini kedalam UU, Indonesia secara *de jure* mengakui bahwa konvensi ini harus ditegakkan dalam prinsip kehidupan sehari-hari dan Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memberikan persamaan hak terhadap perempuan tanpa harus ada diskriminasi dengan laki-laki.[11]

Implementasi kedua konevnsi ini dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang telah dikodifikasi menjadi undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, seperti dalam UU No. 16 Tahun 2019 *Jo.* UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU tersebut dijelaskan secara detail tentang pelaksanaan perkawinan. Dalam beberapa pasal dapat dilihat bahwa substansi pasal tersebut memperhatikan ketentuan konvensi hak anak

[10] Raisa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Di Indonesia Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kep. Riau 2010-2015*, *JOM FISIP* Volume 4, no. 2 (Oktober 2017): 5.

[11] Departemen Hukum dan HAM. Laporan Akhir Kopendium Tentang Hak-Hak Perempuan. (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional.2006). 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan konvensi CEDAW. Seperti pasal yang mengatur tentang batas minimal umur seseorang untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam pasal ini jelas sekali ada nilai yang diterapkan dari kedua konvensi yaitu konvensi hak anak dan konvensi CEDAW. Dari segi muatan materi konvensi hak anak yang diadopsi adalah hak untuk dapat berkembang (*development* rights) yaitu anak berhak untuk mendapatkan hak berkembangnya dalam kehidupan agar perkawinan yang terlaksana disaat anak belum mencapai ketentuan umur menikah dapat dihindari untuk kelangsungan kehidupan anak.[12] Disamping itu, pasal tersebut juga termotivasi dari nilai-nilai yang termaktub dalam konvensi CEDAW yaitu hak bagi perempuan untuk mendapat kesetaraan dari segi kehidupan dengan laki-laki. Pasal ini tidak membedakan usia minimum antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Produk hukum selain berupa Undang-undang, kedua konvensi ini juga tidak dapat dilepaskan dari produk hukum lainnya, seperti beberapa Peraturan Mahkamah Agung. Contohnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Konvensi serta produk hukum hasil ratifikasi konvensi ini dijelaskan di dalam konsideran PERMA No. 5 Tahun 2019.[13]

Dispensasi kawin ini dipandang serius oleh Mahkamah Agung terhadap persoalan perkawinan dibawah umur, sehingga dalam problematika

[12] Levana Safira. *Perlindungan Hukum TerhadapAnak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan*. Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 4, Nomor 2, (Juni 2021): 214-215

[13] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkawinan dibawah umur yang masih marak terjadi di Indonesia, Mahkamah Agung menyikapi adanya solusi yaitu dispensasi kawin dengan mengeluarkan aturan khusus berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.[14] Peraturan ini dikeluarkan sebagai penunjang untuk memberikan jaminan berupa standarisasi bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Sehingga, diharapkan hakim yang akan menangani perkara permohonan ini dapat secara hati-hati untuk memutuskan perkara permohonan tersebut.

Pembaharuan UU Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019, menjadikan perkawinan dibawah usia yang sudah ditentukan hukum yang berlaku menjadi melonjak. Jika ditelisik kembali, Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan tentang batas minimal umur seseorang dapat menikah adalah sebuah norma hukum yang harus dipatuhi. Perumusan pasal 7 ayat 1 ini sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang tertera dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yaitu dalam hal mendapatkan hak berkembangnya dalam kehidupan agar perkawinan yang terlaksana disaat anak belum mencapai ketentuan umur menikah dapat dihindari untuk kelangsungan kehidupan anak.[15] Hal ini menjadi bertentangan ketika pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan mengenai kebolehan menikah pada saat umur seseorang masih belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan UU yaitu dengan cara

[14] Levana Safira. *Perlindungan Hukum TerhadapAnak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan*, 213.

[15] Levana Safira. *Perlindungan Hukum TerhadapAnak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan*, 214-215

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan.[16] Dispensasi kawin memang dapat menjadi jalan alternatif untuk memberikan kualifikasi terhadap siapa saja yang dapat melangsungkan perkawinan dibawah usia, namun dilain sisi dispensasi kawin adalah tindakan kontradiktif terhadap pasal 7 ayat 1 yang sudah merumuskan norma bahwa ketentuan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan adalah berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2020, sudah mencatat terjadi kenaikan kasus pengajuan dispensasi kawin. Kasus pengajuan dispensasi kawin melonjak hingga mencapai 250% dengan mencapai angka *riil* sekitar 64.196 Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di seluruh Pengadilan Agama Indonesia.[17] Dari data diatas tidak dapat disangkal bahwa kasus perkawinan di bawah batas usia minimum yang telah diatur dalam UU banyak terjadi di Indonesia.

Menjadi perhatian lebih lanjut terkait Permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama memiliki presentase 99% dikabulkan oleh hakim. Disamping hal tersebut, data menyebutkan bahwa disamping ada perkawinan yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu, 95% perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan proses dispensasi

[16] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 2.

[17] Dika Putri Vindi Santika, "Lonjakan Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," diakses 28 April 2021, https://m.mediaindonesia.com/opini/401554/lonjakan-dispensasi-pascarevisi-uu-perkawinan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kawin yang diatur dalam hukum Indonesia.[18] Hal ini menjadi perhatian penting, terlebih pada bulan Februari 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang bertujuan untuk meminimalisir angka perkawinan dibawah umur.[19]

Perihal aturan hukum formil seperti yang mengatur tentang dispensasi kawin yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, dipandang sangat penting untuk kebutuhan dalam persidangan. Hal ini senada dengan pengertian hukum acara perdata yang merupakan hukum formal dengan substansi tentang bagaimana cara seseorang bertindak dipersidangan, bagaimana caranya seseorang yang berkepentingan mempertahankan haknya dipersidangan, dan bagaimana hakim bertindak untuk memutuskan perkara serta bagaimana melaksanakan putusan yang dijatuhkan hakim yang bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah terumuskan dalam hukum materil dapat diwujudkan secara semestinya, sehingga hukum dan keadilan dapat terwujud tanpa mendistorsi keduanya. [20] Aturan yang terumuskan dalam bagian hukum formil tidaklah serta merta mengatur tentang seseorang yang bersengkata atau gugatan saja. Namun, hukum acara formil juga dipandang sebagai hukum yang mengatur bagaiman tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa, yaitu dengan cara persidangan permohonan

[18] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*," (Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia.2020), 25.

[19] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*," 50.

[20] Olyadi Puhi DKK. *Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata*. Pleno Jure, Volume 10, No. 1, (April 2021): 27.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ke pengadilan.[21] Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 ini secara teoritis dapat dikatakan sebagai acuan hukum formil yang mengatur tentang bagaimana seseorang bertindak ketika ingin mengajukan permohonan dispenasi kawin di pengadilan, dan bagaimana hakim memutuskan perkara permohonan ini agar tidak menciderai mandat yang sudah termuat dalam hukum perkawinan materil.

Kebutuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dipandang sangat urgen ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini adalah usaha negara untuk melakukan upaya penegakan hukum dalam bidang hukum keluarga terutama dalam hal menegakkan tujuan perkawinan yang dilakukan berdasarkan penyelewengan yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yaitu Dispensasi Kawin.[22] Sebagai ketentuan hukum formil, PERMA ini sudah seharusnya memperhatikan kaidah-kaidah atau norma yang berlaku seperti yang tertera dalam asas dan tujuan dibentuknya PERMA No. 5 Tahun 2019.

Problematika tentang dispensasi kawin yang dijadikan alternatif bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tidak mengikuti peraturan yang berlaku menjadi hal kontradiktif karena peraturan perundang-undangan sudah menentukan batas umur perkawinan yaitu 19 tahun. Disamping hal itu,

---

[21] Olyadi Puhi DKK. *Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata*. 26

[22] Hambali dan Nil Khairi. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama*. diakses pada 18 Februari 2022 https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-maslahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penentuan batas umur 19 tahun pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan adalah bentuk memberikan jaminan kelangsungan hidup anak agar hak-haknya terpenuhi sesuai dengan UU Perlindungan Anak serta prinsip-prinsip yang terdapat di dalam UNCROC. Hal tersebut menjadi sangat menarik jika dari problematika tersebut ada ulasan perihal penerapan norma hukum yang ada pada kedua konvensi tersebut pada Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019. Kemudian peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Indonesia.**

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditetapkan sejumlah fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa norma hukum yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW ?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ?
3. Bagaimana penerapan norma hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah, penulis bermaksud memiliki sejumlah tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui norma hukum yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW;
2. Untuk Mengetahui penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia;
3. Untuk Mengetahui penerapan norma hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan berjudul, "Analisis Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Indonesia" merupakan rasa keingintahuan serta pemahaman mendalam penulis terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi hak anak dan Konvensi hak perempuan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Setiap penelitian akan selalu membawa manfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun sejumlah keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini dicitakan dapat memberikan sumbangsi teoretis dalam ranah teori ilmu hukum terutama pada perkembangan teori norma berjenjang serta teori transformasi hukum internasional kedalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum nasional. Dan dapat memberi pemahaman juga menambah pengetahuan terkait persoalan Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan penerapan hukum yang lebih signifikan dengan mengutamakan pelindungan hak-hak anak dan perempuan sesuai konvensi yang telah diratifikasi menjadi sebuah produk hukum dari penelitian penulis dengan judul, "Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin".

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dicitakan memberi manfaat serta pemahaman maupun perkembangan keilmuan bagi peneliti tentang teori ilmu hukum yang berkaitan dengan teori norma berjenjang, teori transformasi hukum internasional kedalam hukum nasional dan diskursus terkait problematika dispensasi kawin serta dalam pembahasan seperti penelitian Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Indonesia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achma Siddiq Jember

Hasil penelitian ini sebagai konstribusi pengetahuan keilmuan dari peneliti kepada almamater Univesrsitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk dijadikan sebagai bahan kajian baik itu bersifat teoretis seperti penelitian-penelitian akademis yang akan mengacu pada teori norma berjenjang, transformasi hukum internasional dan problematika dispensasi kawin.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diaplikasikan sebagai penambahan informasi maupun keilmuan tambahan yang sifatnya aktual kepada masyarakat umum khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang penerepan norma hukum yang ada dalam kedua konvensi yaitu konvensi hak anak dan perempuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 serta terkait problematika dispensasi kawin yang masih marak terjadi.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan apabila pemerintah ingin melakukan suatu pembaruhan atau membuat kebijakan terkait pembaharuan pengaturan tentang dispensasi kawin atau pembaharuan hukum untuk mengatur tentang pencegahan pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan perundang-undangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan atas pemahaman dari maksud yang telah jadi fokus perhatian tersendiri dalam penelitian ini. Adanya definisi istilah bertujuan agar sesuatu yang disampaikan dalam penelitian kepada pembaca, tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilahnya. Dari judul penelitian "Analisis Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin" Hal-hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Norma Hukum

   Aturan, pola atau standar yang dijadikan pedoman umum dan harus diikuti.[23] Definisi norma hukum atau aturan yang terdapat dalam penelitian ini adalah produk perundang-undangan yang disahkan oleh Lembaga yang diberikan kewenangan membentuk Undang-undang, dalam hal ini norma hukum dibatasi dalam pengertian aturan yang terdapat dalam PERMA No.5/2019 dan Konvensi Internasional yaitu UNCROC dan CEDAW.

2. *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC)

   Perjanjian antar negara yang memuat prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.[24] Definisi UNCROC pada penelitian

[23] Eko Supriyanto, " *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*," 387.

[24] Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul dasar : Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum* (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2019), 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini memiliki batasan terhadap kesepakatan antar negara yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan berkekuatan mengikat pada tanggal 2 September 1990.

3. *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW)

   Perjanjian antar negara yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.[25] Definisi CEDAW pada penelitian ini adalah kesepakatan yang diselenggarkan oleh Majelis Umum PBB dan disahkan pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku secara mengikat pada tanggal 3 September 1981.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

   Peraturan normatif yang disahkan oleh salah satu lembaga negara yaitu Mahkamah Agung.[26] Peraturan Mahkamah Agung di dalam penelitian ini adalah dibatasi hanya pada PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

5. Dispensasi Kawin

   Pemberian izin kawin yang diberikan pengadilan kepada calon mempelai yang yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.[27] Dispensasi kawin mengacu secara definisi pada ketentuan

---

[25] Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), 3.

[26] "Peraturan Mahkahamah Agung," KBBI Daring, diakses 30 Juni 2022, Https://kbbi.kemdikbud.go.id.

[27] Setneg RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019. Pasal 1 huruf 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 1 nomor 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Berdasarkan judul skripsi penelitian, bahwa peneliti membatasi pembahasan judul diatas sesuai dengan definisi istilah yang sudah dirumuskan diatas. Sehingga secara sederhana judul skripsi penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap penerapan kaidah atau patokan yang terdapat dalam perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak dan prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pada muatan materi peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang penyelewengan atau tindakan khusus bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan yaitu PERMA No. 5/2019 dalam batas usia yang sudah ditentukan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan garis besar atas tata urutan yang berguna untuk memberikan gambaran umum penulisan hukum yang lebih jelas. Penelitian ini memberikan gambaran terkait garis besar tentang isi penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui keseluruhan isinya. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang ditujukan untuk mempermudah pemahaman hingga awal sampai penutup. Adapun sistematika pembahasan ini dibagi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian awal ini akan dideskripsikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan membahas mengenai sumber referensi gagasan dan pandangan sebelumnya dari para peneliti lain dalam rangka memperkaya pola pengetahuan peneliti untuk mengkaji penelitian yang berhubungan dengan penerapan norma hukum yang ada dalam konvensi hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab tiga ini membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Pembahasan

Pada bagian ini peneliti menyajikan penjelasan ilmiah secara umum yang termuat atas jawaban dari fokus penelitian dari hasil penenlitian.

Bab V : Penutup

Pada bagian penutup, peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai uraian yang telah dikonstruksikan pada latar belakang diatas, maka guna menunjang analisis yang komprehensif dan akurat, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga sebagai materi perbandingan.

1. Meika Diah Nisa, dengan judul skripsi, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak".[28]

   Skripsi ini membahas tentang efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 di pengadilan Agama Purbalingga pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Skripsi yang disusun oleh Meika Diah Nisa tersebut menyimpulkan bahwa adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 ini tidak dapat dilaksanakan secara efektiv di Pengadilan Agama Purbalingga.

   Komparasi dari kedua penelitian disini yaitu penelitian sama-sama meneliti tentang PERMA No. 5 Tahun 2019 yaitu tentang salah satu asas yang ada dalam PERMA tersebut.

   Perbedaan diantara keduanya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian terhadap efektifitas peraturan dan diperkecil

[28] Meika Diah Nisa, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak"(Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto,2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kedalam lingkup asas kepentingan terbaik baik bagi anak. Sedangkan peneliti lebih membahas secara umum penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang terdapat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.

2. Naurah Athiyyah Salsabila, dengan judul skripsi, "Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)".[29]

   Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan mengadili permohonan dispensasi nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. Skripsi yang disusun oleh Naurah Athiyyah Salsabila menyimpulkan bahwa pelaksanaan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Kelas 1A Palembang sudah sesuai dengan PERMA No.5 Tahun 2019, meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti ada beberapa hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menerobos aturan PERMA ini.

   Komparasi dari kedua penelitian disini yaitu memiliki kesamaan terkait tinjauan terhadap PERMA No. 5 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

[29] Naurah Athiyah Salsabila, "Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)," (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang,2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan diantara keduanya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pelaksanaan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah sesuai dengan PERMA No.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Sedangkan penelitian ini memfokuskan secara umum terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019.

3. Feliyanti, skripsi yang berjudul "Tinjauan *Al-Maslahah* dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak".[30]

   Skripsi ini membahas tentang pandangan *Al-maslahah* terhadap ketentuan PERMA No.5 Tahun 2019 terkait tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Skripsi yang ditulis oleh Feliyanti menyimpulkan bahwa pada diktum pasal 3 poin c yang berbunyi meningkatkan pertanggung jawaban orang tua sebagai upaya pencegahan perkawinan anak kurang sesuai jika dimasukkan dalam tujuan adanya Peraturan ini. Posisi Perma ini berada pada taraf *hajiyah*, yang tidak sampai pada taraf *dhoruriyah*. Hal ini ditujukan sebagai pengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang dispensasi nikah.

   Komparasi dari kedua penelitian disini yaitu sama-sama meneliti tentang substansi dari PERMA No.5 Tahun 2019.

[30] Feliyanti, " Tinjauan *Al-Maslahah* dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua penelitian disini adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terkait pandangan *Al-maslahah* terhadap aturan PERMA No.5 Tahun 2019, yang lebih khusus terhadap diktum meningkatkan pertanggung jawaban orang tua sebagai upaya pencegahan pernikahan anak. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian secara umum terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019.

4. Dany Nur Madinah, dengan judul skripsi, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan".[31]

   Skripsi ini membahas tentang tinjauan terkait perubahan undang-undang perkawinan yang ditujukan untuk mengurangi pernikahan dibawah umur. Namun, atas perubahan tersebut fakta yang terjadi di lapangan semakin membuat permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A semakin banyak. Skripsi yang ditulis oleh Dany Nur Madinah menyimpulkan bahwa Perubahan Undang-undang perkawinan tidak membuat pernikahan dibawah umur menjadi lebih berkurang, hal ini didasari oleh alasan pemohon dispensasi kawin, sehingga memerlukan sosialisasi khusus terhadap masyarakat untuk mengetahui batas minimal usia pekawinan dilangsungkan.

[31] Dany Nur Madinah, Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan, (Purwokerto:Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Komparasi pada dua penelitian ini adalah peneliti sama-sama meneliti perihal permohonan dispensasi nikah yang terjadi di lapangan, kendati sudah adanya peraturan yang mengatur terkait pernikahan dibawah umur dan dispensasi nikah.

Perbedaan diantara kedua penelitian disini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap dispensasi nikah yang didasari atas perubahan undang-undang perkawinan. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian secara umum terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019 dan tidak menyinggung tentang perubahan atas undang-undang perkawinan.

5. Fatullah, Tesis yang berjudul, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019)".[32]

Tesis ini membahas tentang pandangan hukum Islam terkait dilematisnya perkara permohonan dispensasi kawin yang ada dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Tesis yang ditulis oleh Fatullah menyimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 adalah sebuah terobosan atas semangat pembaharuan hukum terkait batas usia perkawinan, agar perkawinan yang dijalankan nanti benar-benar matang jiwa dan raga. Sementara, PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah aturan khusus yang ditujukan sebagai pelengkap hukum agar tidak ada

[32] Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019)," (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekosongan hukum dalam mengadili perkara dispensasi nikah. Dan secara hukum Islam, tidak ada ketentuan mengenai usia berapa seseorang sudah menikah, namun ada ketentuan alam hukum islam seperti sudah *aqil* dan *baligh* maka seseorang sudah dapat melangsungkan perkawinan. Adanya kedua aturan ini adalah demi kemaslahatan rumah tangga.

Komparasi dari kedua penelitian disini adalah peneliti sama-sama meneliti terkait dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai aturan khusus yang ditujukan sebagai pengisi kekosongan hukum dan secara praktis ditujukan agar terciptanya kemaslahatan dalam rumah tangga.

Perbedaan dari kedua penelitian disini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penelitian tentang pandangan hukum islam terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019. Sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitian secara umum terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019 dan tidak menyinggung tentang perubahan atas undang-undang perkawinan dan pandangan hukum islam terkait dua produk hukum tersebut.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan penulis dan juga penelitian terdahulu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Meika Diah Nisa/2021	Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	Penelitian sama-sama meneliti tentang PERMA No. 5 Tahun 2019 yaitu tentang muatan materi yang ada dalam perma tersebut, salah satu asas yang ada dalam PERMA tersebut.	Dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian terhadap efektifitas peraturan dan diperkecil kedalam lingkup asas kepentingan terbaik baik bagi anak. Sedangkan peneliti lebih membahas secara umum penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang terdapat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.
2	Naurah Athiyyah Salsabila/2021	Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi	Penelitian memiliki kesamaan terkait tinjauan terhadap muatan materi PERMA No. 5 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.	Dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pelaksanaan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah sesuai dengan PERMA No.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Sedangkan penulis memfokuskan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Kawin)		penelitian secara umum terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019
3	Feliyanti/2021	Tinjauan *Al-Maslahah* dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak	Penelitian disini yaitu sama-sama meneliti tentang substansi dari PERMA No.5 Tahun 2019.	Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terkait pandangan *Al-maslahah* terhadap aturan PERMA No.5 Tahun 2019, yang lebih khusus terhadap diktum meningkatkan pertanggung jawaban orang tua sebagai upaya pencegahan pernikahan anak. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian secara umum terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4	Dany Nur Madinah/2021	Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan	Peneliti sama-sama meneliti perihal permohonan dispensasi nikah yang terjadi di lapangan dengan pedoman PERMA No. 5 Tahun 2019	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap dispensasi nikah yang didasari atas perubahan undang-undang perkawinan. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian secara umum terkait penerapan norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019 dan tidak menyinggung tentang perubahan atas undang-undang perkawinan
5	Fatullah/2021	Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019)	Peneliti sama-sama meneliti terkait dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai aturan khusus yang ditujukan sebagai pengisis kekosongan hukum dan secara praktis ditujukan agar terciptanya kemaslahatan	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penelitian tentang pandangan hukum islam terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian secara umum terkait penerapan norma

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			dalam rumah tangga.	hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Perempuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019 dan tidak menyinggung tentang perubahan atas undang-undang perkawinan dan pandangan hukum Islam terkait dua produk hukum tersebut.

B. Kajian Teori

1. Norma Hukum

Norma adalah sebuah ukuran atau patokan yang disepakati oleh sebuah komunitas sosial yang dikenal sebagai masyarakat untuk mengatur hubungan diantara komunitas tersebut dan hal tersebut haruslah dipatuhi bersama.[33] Bentuk norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat sangatlah banyak, diantaranya norma sosial, norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

Hans Kelsen mendefiniskan Norma Hukum adalah aturan, pola atau standar yang dijadikan pedoman umum dan harus diikuti.[34] Sedangkan menurut Mertokusumo, norma hukum diartikan juga sebagai

[33] Gede Marhaendra Wija Atmajaya Dkk. Hukum Perundang-Undangan. (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 3.

[34] Eko Supriyanto, " *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*," 387.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kaidah hukum yang diartikan sebagai peraturan hidup yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan bagaimana seharusnya sekelompok masyarakat bersikap agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.[35] Norma hukum juga dapat dikategorikan sebagai derivasi sebuah norma umum.[36] Atinya adalah Norma hukum adalah bagian dari norma umum seperti norma hukum selalu berhubungan dengan norma sosial dan keasusilaan. Perbedaan diantara keseluruhannya dengan norma hukum adalah norma hukum mengandung sebuah perintah dan konsekuensi berupa sanksi ketika tidak melaksanakannya.[37]

Norma hukum secara konkret dapat diartikan sebagai undang-undang yang tertulis. Hal ini dapat dilihat dari definisi peraturan undang-undang yang merupakan peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembga/pejabat negara yang berwenang melalui beberapa prosedur pembentukan undang-undang yang pasti, baku dan memiliki standar yang sudah ditetapkan.[38]

Perkembangan teori terkait norma hukum, dikenal adanya teori norma berjenjang yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*.[39] Dalam teori ini dijelaskan bahwa sebuah norma dapat

[35] Eko Supriyanto, *" Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*, 388.

[36] Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'a, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta:Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 36.

[37] Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'a, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 37.

[38] Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika.2017),6.

[39]Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* ,41.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikatakan memiliki validitas ketika norma tersebut adalah bagian dari sebuah sistem norma. Kemudian norma tersebut harus berjalan dengan eektif. Sebuah norma dapat dikatakan efektif dan memiliki validitas ketika norma tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada di atasnya.[40].

Konsepsi dalam teori norma berjenjang yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, bahwa norma paling tinggi yang disebut *grundnorm* sebagai norma yang masih bersifat relative atau abstrak kemudian dijabarkan menjadi norma yang positif dalam bentuk *generallenorm* dan dijadikan norma yang lebih konkret yang disebut *concretenorm*.[41] Teori ini kemudian diadopsi kedalam konsep tata hukum di Indonesia dengan meletakkan norma tertinggi sebagai norma abstrak yang harus terepresentasikan kedalam norma-norma yang ada dibawahnya. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam UU No. 12 Tahun 2011 *Jo.* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerapan norma berjenjang ini juga mempengaruhi produk perundang-undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung. Seperti dalam PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang materi substansialnya memperhatikan norma-norma diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran PERMA No. 5/2019 yang menyebutkan secara hierarkis, dimulai dari norma yang paling tinggi

[40] Attip Latipul hayat, "Khazanah : Hans Kelsen," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, no. 1, (2014): 204.

[41] Eka Sihombing, "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, No. 1, (Maret 2016): 96.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam hal ini yaitu UUD 1945 sampai pada norma yang lebih rendah yaitu Traktat atau Konvensi.[42]

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA adalah sebuah peraturan normatif yang disahkan oleh salah satu lembaga negara yaitu Mahkamah Agung. Dalam kedudukannya, Mahkamah Agung adalah Lembaga Yudikatif yang memiliki beberapa fungsi dan Kewenangan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan sebagai berikut; mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 24A Ayat 1 UUD 1945. Dalam fungsi pengaturannya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan salah satunya yaitu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).[43] . Penerbitan SEMA dan PERMA ditujukan untuk memperlancar jalannya persidangan ketika sebuah persidangan sering sekali dihadapkan oleh hambatan yang disebabkan oleh kosongnya sebuah peraturan yang diatur dalam undang-undang atau kurang lengkapnya produk hukum yang ada untuk menunjang sebuah persidangan.

Peraturan Mahkamah Agung adalah bentuk perundang-undangan

[42] Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

[43] Septiana Anifatus Shalihah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik*, 14.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang memiliki ciri khas yaitu (1) Diundang-undangkan berdasarkan wewenang legislatif delegasi, (2) dibentuk dalam lingkup proses "*rule making*", bukan dalam lingkup *"law making"*, (3) bersifat komplementer, (4) dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, (5) tidak mengatur hak dan kewajiban warga negara secara umum, (6) mengatur hukum acara dalam peradilan.[44]

Secara kedudukan, Peraturan Mahkamah Agung tidak disebutkan secara jelas mengenai posisinya dalam sistem Perundang-undangan. Namun kendati demikian, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dapat dijelaskan melalui Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yaitu "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberedaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". Dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki legalitas atas dasar diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan atas dasar kewenangan legislatif delegasi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Dan secara khusus terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 1985. Dalam UU ini dijelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung diundangkan sebagai sebuah peraturan bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum

[44] Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Palar (Pakuan Law Riview)* Volume 06, No.01(Januari 2020): 9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan kebutuhan dalam praktik peradilan.[45] Lebih khususnya, Peraturan Mahkamah Agung adalah perwujudan dari pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 yang berisi bahwa MA diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk menetapkan atau membentuk sebuah peraturan tertulis yang bersifat mengatur dalam peranan pelaksanaan peradilan atau hukum acara berdasarkan kewenangan atributif untuk membentuk sebuah peraturan.[46]

Peraturan Mahkamah Agung ditujukan sebagai produk hukum yang mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam persidangan. Seperti PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai produk hukum yang mengisis kekosongan aturan formil terkait bagaimana tata cara persidangan dispensasi kawin. Dalam hal ini PERMA ini secara spesifik juga ditujukan sebagai proses standarisasi persidangan penetapan dispensasi kawin, agar aturan atau norma yang terdapat dalam PERMA ini dapat menjalankan secara penuh norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan supaya tidak ada kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum.[47]

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan penyelewengan atau tindakan

[45] Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia* (Jakarta:PT Imaji Cipta Karya,2020), 24.

[46] Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia,* 26.

[47] Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan,* 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

khusus yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan dalam batas usia yang tidak sesuai oleh ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang tentang perkawinan.[48] Pengaturan terkait dispensasi kawin ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan apabila seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dengan umur yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka orang tua seseorang tersebut dapat mengajukan sebuah permohonan terkait penyimpangan terhadap ketentuan tersebut yang disebut dengan permohonan dispensasi kawin.[49]

Dispensasi kawin adalah diajukan selama pihak calon pengantin tidak memenuhi unsur persyaratan yaitu pada umur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU Perkawinan. Sebagai jalan alternatif, dispensasi kawin tentunya dipandang sebagai inkonsistensi dikarenakan pada Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan sudah disebutkan terkait batasan usia seseorang boleh menikah. Meskipun jika dilihat di dalam aturan hukum islam, tidak ada yang mengatur tentang batasan usia seseorang dapat menikah. Di dalam hukum islam hanya diatur tentang ketentuan bahwa seseorang yang telah mampu untuk menikah, maka disegerakan untuk menikah dan bagi yang tidak mampu maka diperintahkan untuk berpuasa. Hal ini tentunya dapat dijadikan

[48] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*," 25.

[49] Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press. 2019), 70.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hujjah bahwa, penentuan batas usia dalam pernikahan yang terdapat pada UU Perkawinan adalah berdasarkan agar terciptanya kemaslahatan ketika seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan pada saat belum cukup umur agar menunggu terlebih dahulu agar umurnya genap sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.[50]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dispensasi kawin ini dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. PERMA No. 5 Tahun 2019 ini mengatur perihal hukum acara untuk mengatur perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Secara garis besar, isi dari Peraturan Mahkamah Agung ini adalah konsep dasar beracara untuk pemeriksaan permohonan perkara dispensasi kawin.[51] Sehingga, ketika ada permohonan perihal dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan syarat formil yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 ini, maka secara hukum permohonan tersebut tidak dapat diproses perkaranya.

PERMA No. 5 Tahun 2019 digunakan sebagai proses standarisasi dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada lain sisi, peraturan ini juga diharapkan dapat menegakkan prinsip-prinsip tentang perlindungan anak dan kesetaraan agar terciptanya maslahat baik

[50] Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, 75.

[51] Naura Athiyah Salsabila, "Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)," 8-9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada saat proses persidangan penetapan atau setelah hakim menetapkan dispensasi bagi seorang calon pengantin.[52] Hal ini menjadi sangat penting diperhatikan mengingat dispensasi kawin adalah dapat menjadi senjata bermata dua yang akan mengakibatkan maslahat jika dispensasi kawin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan mengakibatkan mudhorot yaitu melonjaknya angka perkawinan dini melewati dispensasi kawin. Dengan melonjaknya angka perkawinan dini, maka akan terdapat kemungkinan untuk melonjaknya angka perceraian yang diakibatkan belum matangnya para pasangan baik dari segi fisik, psikis dan mental.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[52] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*," 25.
[53] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*," 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata *methodos* yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti cara atau jalan. Dan Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian atau penyelidikan.[54] Menurut Sugiono, yang disebut dengan metode penelitian adalah pencarian data secara ilmiah untuk tujuan dan kegunaan tertentu.[55] Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis-Normatif. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk mengungkap, mengembangkan, menguraikan dan menguji sebuah kebenaran yang diperoleh dari sebuah data. Berdasarkan konteks penelitian, maka penelitian ini memiliki jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.[56] Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini beranjak pada konteks masalah yaitu berupa penerapan norma hukum yang terdapat dalam dokumen konvensi serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini bersifat

[54] Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta:SUKA Press UIN Sunan Kalijaga,2021,1.

[55]Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung : CV Alfa Beta.2016),34.

[56]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian hukum normatif (*legal research) yang* didefinisikan oleh Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto sebagai penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma hukum yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[57]

Penelitian ini, menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dari pendekatan perundang-undangan, hukum akan dilihat sebagai sistem yang tertutup dan akan memiliki karakteristik sebagai berikut : *Comprehensive, All-Inclusive,* dan *Sistematic*.[58] Dari pendekatan ini, produk hukum seperti UU ratifikasi kedua konvensi yaitu Konvensi tentang Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi serta PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dapat dianalisis secara norma hukumnya apakah sudah saling mevalidasi serta menerapkan norma berjenjang yang sudah diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan ini pada dasarnya digunakan karena penelitian ini memiliki keterkaitan dengan produk hukum seperti UU dan Konvensi Internasional.

Pendekatan kedua pada penlitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan para ahli dan doktrin yang berkembang dalam ilmu

[57]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 46.
[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,56.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum.[59] Pendekatan ini digunakan sebagai sarana untuk mencari konsep terkait norma hukum, hukum internasional dan hukum nasional yang telah dicetuskan para ahli sebagmuhaiminai dasar analisis dalam penelitian ini. Pendekatan ini sangat diperlukan karena penelitian ini sangatlah bergantung pada konsep-konsep yang telah ada sehingga dapat disesuaikan materi dengan konsep tersebut, seperti konsep teori norma berjenjang yang dicetuskan oleh Hans Kelsen serta konsep tentang hubungan Hukum Nasional dan Internasional.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif didalamnya memiliki instrumen untuk menyelesaikan sebuah masalah atau isu hukum sangatlah penting untuk memperhatikan adanya sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian. Adapun sumber bahan hukum pada penelitian ini yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu :

1. Sumber bahan hukum primer, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berupa :
   a. Undang-Undang Dasar 1945,
   b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Jo*. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,
   c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

[59]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten : UNPAM PRESS,2018), 83.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,
e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Jo*. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
f. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,
g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
h. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
i. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990,
j. Surat Presiden No. 2826/HK/1960,
k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin,
l. Konvensi Wina Tahun 1986,
m. Traktat (Perjanjian Internasional) berupa Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
n. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang dipublikasikan.

a. Buku, perolehan penelitian, buah pemikiran ahli hukum, jurnal, dan karya tulis yang membahas tentang penerapan norma konvensi hak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita; seperti buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang berjudul "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin" yang di dalamnya terdapat uraian mengenai dasar-dasar hukum dispensasi kawin dalam domain hukum nasional dan internasional.

b. Buku, perolehan penelitian, buah pemikiran ahli hukum, jurnal, dan karya tulis yang membahas tentang penelitian yang diusung oleh peneliti; seperti pemikiran Hans Kelsen yang ditulis oleh Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'a dengan judul "Teori Hans Kelsen tentang Hukum".

c. Literatur mengenai konsep atau teori tentang penerapan norma hukum yang ada dalam sebuah traktat terhadap produk hukum nasional. Yaitu jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan teori penerapan norma hukum internasional kedalam nasional.

3. Sumber bahan hukum tersier

Berupa materi hukum yang dapat meunjang penjelasan terhadap bahan-bahan dari hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi) dan sebagainya. Bahan hukum ini dapat dilihat dari materi penelitian yang berhubungan seperti angka pernikahan dini yang diambil dari internet (situs resmi) ataupun kamus bahasa inggris yang digunakan untuk menerjemahkan beberapa kata yang terdapat dalam Konvensi UNCROC dan CEDAW.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tekhnik pengumpulan bahan hukum dalam penenlitian ini yaitu melakukan Studi kepustakaan, yang dianjurkan penggunaannya untuk mencari bahan hukum berupa dokumen peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah dalam penelitian seperti dokumen konvensi hak anak dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian, mencari buku artikel atau jurnal penelitian dari konseptor yang membahas terkait teori atau konsep penerapan norma hukum internasional kedalam produk peraturan perundang-undangan, serta mencari bahan hukum berupa buku, jurnal penelitian, artikel atau web (situs resmi) serta kamus yang membahas terkait teori dan bahan pendapat yang ada kaitannya dengan konteks permasalahan sebagai penunjang penjelasan dari konteks permasalahan.[60] Dari bahan hukum yang terkumpul, dilanjut dengan memilah bahan hukum saat pengumpulannya agar dapat disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dan tidak mengikutsertakan bahan hukum yang tidak sesuai. Dan setelah seluruh bahan hukum terkumpul, peneliti mengkategorisasikan bahan hukum yang terkumpul sebagai sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah selesai pada tahapan mendapatkan bahan hukum yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh tersebut untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

[60] *Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Banten : UNPAM PRESS,2018)*, 67

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam proses memberikan analisis terhadap bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah tekhnik analisis deskriptif dengan menghubungkan data dan menjabarkannya secara deskriptif sehingga dapat memunculkan uraian atau gambaran tentang konteks penelitian penerapan norma hukum yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW pada PERMA No. 5 Tahun 2019.[61] Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu melakukan penjabaran lanjutan berupa perbandingan materi berupa prinsip-prinsip yang terdapat dalam kedua konvensi yaitu UNCROC dan CEDAW dengan PERMA No. 5 Tahun 2019.[62]

Setelah dua langkah diatas telah dilakukan, maka dilanjut dengan evaluasi sebagai parameter untuk menentukan apakah sudah diterapkan kedua konvensi yaitu UNCROC dan CEDAW pada PERMA No. 5 Tahun 2019. Kemudian langkah terakhir adalah memberikan argumentasi yang sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan dalam penerapan kedua konvensi yaitu UNCROC dan CEDAW pada PERMA No. 5 Tahun 2019.[63]

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian, ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya : [64]

1. Mengenali fakta hukum tentang penerapan norma hukum yang terdapat di dalam konvensi pada PERMA No. 5/2019 serta isu hukum yaitu tentang penyelewengan batas usia yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70.
[62] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70.
[63] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 68.
[64] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 70-71

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perkawinan dan memilah serta menyisihkan bahan hukum yang tidak sesuai dengan isu hukum yang akan dijawab;

2. Pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan isu hukum yaitu tentang penyelewengan batas usia yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan serta bagaimana penerapan norma hukum yang terdapat dalam konvensi pada PERMA No. 5/2019, sehingga jika tidak sesuai maka tidak perlu diikutsertakan;
3. Menelaah isu hukum tentang penyelewengan batas usia yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan serta bagaimana penerapan norma hukum yang terdapat dalam konvensi pada PERMA No. 5/2019 yang akan dijawab dari bahan hukum yang terkumpul;
4. Menarik kesimpulan berbentuk argumentasi hukum atau hipotesis dari hasil menelaah bahan hukum yang terkumpul untuk menjawab isu hukum tentang penyelewengan batas usia yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan serta bagaimana penerapan norma hukum yang terdapat dalam konvensi pada PERMA No. 5/2019;
5. Menyusun notulasi berdasarkan argumentasi tentang isu hukum tentang penyelewengan batas usia yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan serta bagaimana penerapan norma hukum yang terdapat dalam konvensi pada PERMA No. 5/2019 yang dibangun dari bahan hukum yang di dapat dan di *include* kedalam kesimpulan sebagai bentuk hasil kesimpulan yang berisikan ulasan dari isu hukum yang telah diberikan argumentasi berdasarkan bahan hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Beberapa langkah diatas menunjukan bahwa karakter ilmu hukum bersifat preskriptif dan menunjukan adanya kemungkinan terapan secara prulal. Sebagai ilmu yang bersifat mengatur dan menentukan salah-benar, ilmu hukum tidak melupakan dari adanya tujuan hukum, nilai-nilai substantif keadilan, validitas aturan hukum dan konsepnya, serta norma hukum yang berlaku. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum memiliki ketetapan atas bangunan standar prosedur, ketentuan, serta rambu dalam melaksanakan aturannya. Oleh karena itu, beberapa langkah diatas dapat diterapkan untuk sebuah penelitian baik dalam kebutuhan praktis ataupun kajian secara akademis.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Norma Hukum Dalam UNCROC dan CEDAW

Norma adalah sebuah ukuran atau patokan yang disepakati oleh sebuah komunitas sosial yang dikenal sebagai masyarakat untuk mengatur hubungan diantara komunitas tersebut dan hal tersebut haruslah dipatuhi bersama.[65] Bentuk norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat sangatlah banyak, diantaranya norma sosial, norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

Norma hukum didefinisikan oleh hans kelsen sebagai aturan, pola atau standar yang dijadikan pedoman umum dan harus diikuti.[66] Norma hukum Norma hukum juga dapat dikategorikan sebagai derivasi sebuah norma umum.[67] Atinya adalah Norma hukum adalah bagian dari norma umum seperti norma hukum selalu berhubungan dengan norma sosial dan keasusilaan. Perbedaan diantara keseluruhannya dengan norma hukum adalah norma hukum mengandung sebuah perintah dan konsekuensi berupa sanksi ketika tidak melaksanakannya.[68]

Norma hukum secara konkret dapat diartikan sebagai undang-undang yang tertulis. Hal ini dapat dilihat dari definisi peraturan undang-undang yang merupakan peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuatmajayak serta ditetapkan oleh lembga/pejabat negara

[65] Gede Marhaendra Wija Atmajaya Dkk. Hukum Perundang-Undangan. Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, 63.

[66] Supriyanto, "*Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*", 387.

[67] Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'a, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum(Jakarta:Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)*"*, 36.

[68] Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'a, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," 37.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berwenang melalui beberapa prosedur pembentukan undang-undang yang pasti, baku dan memiliki standar yang sudah ditetapkan.[69]

Dalam peraturan perundang-undangan indonesia, istilah norma hukum jika dilihat di pada peraturan perundang-undangan Indonesia secara praktiknya sedikit kabur. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pembentukan undang-undang, norma hukum disamakan artinya dengan asas hukum, padahal dalam kenyataan teorinya diantara keduanya sangat berbeda.[70] Hal ini dapat dilihat dari subtansi pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi : a. Kejelasan tujuan., b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat., c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan., d. Dapat dilaksanakan., kedayagunaan dan kehasil gunaan., f. Kejelasan rumusan., dan g. Keterbukaan". Kemudian dalam pasal 6 yang menyebutkan "(1) materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas : a. Pengayoman., b. Kemanusiaan., c. Kebangsaan., d. Kekeluargaan., e. Kenusantaraan., f. Bhineka tunggal ika., g. Keadilan., h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan., ketertiban dan kepastian hukum., dan /atau j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan", dan ayat (2) yang menyebutkan " selain mencerminkan asas sebagaimana

[69] Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Sinar Grafika,2017), 6.

[70] Dedy Triyanto Ari Ahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, dkk, "*Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Hukum*," *Jurnal Program Kekhususan Hukum Pemerintah*, Volume 3, No. 1 (April:2017), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan". Dari muatan materi diatas dapat kita lihat bahwa adapun asas hukum kemudian diterapkan menjadi sebuah rumusan norma hukum. Hal ini menjadi trend pembentukan peraturan perundang-undangan indonesia bahwa asas hukum ditaruh di awal pasal, sehingga mengakibatkan kaburnya pengertian asas hukum dan norma hukum yang sebenarnya. Meskipun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap substansi peraturan perundang-undangan, namun hal ini memberikan peluang untuk salah tafsir terhadap undang-undang yang ada. Karena, menurut Maria Farida, ketika sebuah asas diterapkan menjadi sebuah norma hukum, maka konsekuensi yang harus didapat adalah apabila ada pelanggaran atau penyelewengan terhadap asas tersebut sudah pasti harus ada sanksi yang dijatuhkan.[71] Dalam hal ini, harus dipahami bahwa norma hukum adalah wujud konkret peraturan itu sendiri, dan yang melandasi pembentukan norma tersebut adalah asas hukum yang sifatnya universal.

1. **Norma Hukum Dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC)**

UNCROC adalah bentuk realistis atas perjuangan para pegiat hak asasi manusia dalam lingkup anak yang kemudian dikodifikasikan menjadi sebuah produk norma hukum secara universal di dalam lingkup komunitas internasional. Konvensi ini disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, sebagai bentuk perwujudan dari rasa kemanusian yang timbul atas

[71] Dedy Triyanto Ari Ahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, dkk, "*Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Hukum*," 6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beberapa insiden yang membuat anak-anak dan perempuan akibat korban Perang Dunia I dan II terlantarkan hak-haknya sebagai manusia.[72]

Indonesia sendiri dalam memandang Konvensi ini sangatlah krusial dan serius. Hal ini dapat dilihat dari pengesahan atau ratifikasi dari konvensi ini yang langsung di adopsi oleh pemerintah Indonesia kedalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, meskipun konvensi ini baru benar-benar berlaku berselang dari 30 hari setelah pengesahan konvensi ini kedalam produk hukum Indonesia. Disamping itu, Indonesia pada saat amandemen UUD 1945 yang kedua juga turut memasukkan pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan adanya pasal 28B ayat (2) UUD 1945, mengindikasikan bahwa Konvensi Hak Anak sangatlah krusial dan penting sekali untuk ditegakkan prinsip-prinsip yang mengatur tentang hak-hak yang wajib diterima anak. Dan untuk menjalankan dan menguatkan pasal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk peraturan pelaksana dari pasal 28B ayat (2).[73]

---

[72] Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul dasar : Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum*, 10.

[73] Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum*, 20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dibentuknya UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, kedudukan konvensi yang awalnya adalah sebagai norma hukum yang mengatur dalam domain hukum internasional, kini Konvensi itu benar-benar terimplementasikan kedalam norma hukum produk perundang-undangan nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahwa terkait transformasi hukum internasional kedalam hukum nasional sudah peneliti bahas secara rinci di materi sebelum ini.

Konvensi Hak Anak adalah produk hukum internasional, maka sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum adalah peraturan itu sendiri.[74] Maka Konvensi Hak Anak adalah Norma Hukum itu sendiri yang berlaku sebagai standar pedoman untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak anak. Di dalam Konvensi Hak Anak ada beberapa norma hukum yang terumuskan kedalam beberapa pasal. Klasifikasi terhadap pasal-pasal yang berisikan subtansi dari Konvensi Hak Anak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :[75]

a. Penjelasan Langkah-langkah Umum (Pasal 4, 41, 42, 44, 46).
b. Definisi Anak (Pasal 1)
c. Prinsip Umum (Pasal 2, 3, 6, 12)
d. Hak Sipil dan Kebebasan (Pasal 7, 8, 13,-17, 37)

[74] Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'a, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 37.
[75] Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum*, 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pasal 5, 9-11, 18-21, 25, 27, 39)

f. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pasal 6, 18, 23-24, 26-27)

g. Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi (Pasal 28, 29, 31)

h. Perlindungan Khusus (Pasal 22, 23, 30, 32-40).

Konvensi ini terdiri dari 5 kluster, agar mudah memahaminya peneliti telah menyediakan tabel yang berisikan uraian dari kelima kluster tersebut.[76]

Tabel 4.1
Kluster Konvensi Hak Anak (UNCROC)

1.	Hak Sipil dan Kebebasan	1. Nama dan Kebangsaan (Pasal 7) 2. Mempertahankan identitas (Pasal 8) 3. Kebebasan Berpendapat (Pasal 13) 4. Kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama (Pasal 14) 5. Kebebasan Berserikat dan berkumpul secara damai (Pasal 15) 6. Perlindungan Privasi (Pasal 16) 7. Akses terhadap informasi yang layak (Pasal 17) 8. Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Pasal 37 a)
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1. Bimbingan orang tua (Pasal 15) 2. Tanggung jawab orang tua (Pasal 18 paragraf 1-2) 3. Terpisah dari orang tua (Pasal 9) 4. Reunifikasi Keluarga (Pasal 10) 5. Pemindahan secara illegal dan tidak kembalinya anak (Pasal 11) 6. Pemulihan pernafkahan bagi anak (Pasal

[76] Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar: Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum,* 15-17

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		27 paragraf 4) 7. Anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga (Pasal 20) 8. Pengangkatan Anak (Pasal 21) 9. Tinjauan penempatan secara berkala (Pasal 25) 10. Kekerasan dan penelantaran (Pasal 19), termasuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial (Pasal 39)
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1. Anak penyandang disabilitas (Pasal 23) 2. Kesehatan dan layanan kesehatan (Pasal 24) 3. Jaminan sosial, layanan dan fasilitas perawatan anak (Pasal 26 dan 18 paragraf 3) 4. Standar hidup(Pasal 27 paragraf 1-3)
4.	Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Rekreasi	1. Pendidikan, termasuk pelatihan dan panduan kejuruan (Pasal 28) 2. Tujuan pendidikan (Pasal 29) 3. Kegiatan liburan, rekreasi, dan kegiatan seni budaya (Pasal 31)
5.	Perlindungan Khusus	1. Anak dalam situasi darurat 2. Anak berkonflik dengan hokum 3. Anak dalam situasi eksploitasi, termasuk pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial. 4. Anak-anak yang termasuk dalam suatu kelompok minoritas atau pribumi (Pasal 30)

Pembentukan norma hukum secara menyeluruh diatas, Konvensi Hak Anak ditegakkan melalui prinsip atau asas universal yang terbangun dari :[77]

a. Non Diskriminasi

b. Kepentingan Terbaik

[77] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangham), "Terjemahan Konvensi tentang Hak Anak," 30 Juli 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak.

Keempat prinsip yang terdapat didalamnya menopang norma hukum dalam Konvensi Hak Anak, diharapkan perumusan norma hukum yang ada dalam Konvensi tersebut mampu untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan anak serta menjaga hak-hak anak.

Dijelasakan di dalam dokumen pengesahan atau ratifikasi yang telah Indonesia tetapkan melalu Kepres No. 36/1990. Pada lampiran Pernyataan paragraf pertama, bahwa :

> "*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespective of their sex, ethnic or race. The Constitution prescribes those rights to be implemented by nation laws and regulations".*[78]

Pernyataan ini merupakan deklarasi secara langsung yang ditujunkan oleh Indonesia bahwa mendukung penuh terlaksananya konvensi ini, bukan hanya sebagai norma hukum internasional. Akan tetapi, di dalam Konstitusi Negara, hak-hak tentang anak dijamin oleh Negara dan Konstitusi tanpa memandang jenis kelamin, etnis atau ras mereka. Disamping itu, Konstitusi juga membebankan pelaksanaan akan pemenuhan hak-hak tersebut untuk diatur di dalam hukum nasional atau peraturan perundang-undangan.

Pengaturan didalamnya berkaitan tentang pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti yang telah ditegaskan diatas. Meskipun hal tersebut sudah

[78] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditegaskan di dalam Konstitusi Negara, bukan berarti Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, kemudian menerapkan secara keseluruhan norma-norma hukum yang terdapat dalam Konvensi tersebut. Hal ini didasari oleh kepentingan Indonesia terhadap sikapnya dalam meratifikasi hal tersebut, untuk memperhatikan kondisi sosial dan budaya serta Kontitusi Negara yang ada di Indonesia dengan mencocokkan pada norma hukum yang telah dibuat di dalam konvensi tersebut. Seperti ditegaskan di dalam paragraf kedua lampiran pernyataan dalam ratifikasi yaitu :

> "*The ratification of the Convention on the Right of the Child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the Constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any right beyond those prescribed under the Constitution*".[79]

Kedua pernyataan yang tertuang dalam lampiran Kepres No. 36/1990 dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Indonesia mendukung penuh atas pelaksanaan konvensi ini, dikarenakan Konstitusi Negara telah mengatur tentang pemenuhan dan jaminan hak-hak dasar anak tanpa pandang bulu. Disamping itu, Konstitusi Negara sudah mengamanatkan tentang pembebanan pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar anak untuk dijamin dalam hukum nasional dan perundang-undangan. Meskipun demikian, Dengan adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak yang secara otomatis sudah menjadi sebuah produk hukum nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU No. 24/2000 yang awalnya adalah

[79] Setneg RI. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

produk hukum internasional. Bukan berarti, norma hukum yang terdapat di dalam konvensi dapat ditransformasikan secara keseluruhan kedalam hukum nasional. Karena hal itu, ada penyesuaian kembali terhadap norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak dengan Konstitusi dan keadaan Negara Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak berarti menerima kewajiban-kewajiban yang ada dalam konvensi ketika hal tersebut melampaui batasan Konstitusional.[80] Seperti halnya penerapan pasal-pasal yang ada di dalam konvensi untuk diterapkan sesuai dengan Konstitusi. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :[81]

a. Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan tentang pengertian anak yang dibatasi dengan definisi seseorang yang berumur dibawah 18 tahun, namun dapat dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku terhadap anak-anak.
b. Pasal 14 : di dalam pasal ini dijelaskan beberapa poin yaitu : 1) Kewajiban negara peserta untuk menghormati hak anak yaitu kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama; 2) Komitmen penghormatan Negara peserta atas hak orang tua dan wali untuk melaksanakan haknya sebagai pengampu anak; 3) Hak anak terkait kebebasan mewujudkan agama dan kepercayaannya selama tidak menyalahi undang-undang serta melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral umum, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

[80] Setneg RI Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Penjelasan umum paragraph 4.
[81] Setneg RI, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Penjelasan umum paragraph 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Pasal 16 : pasal ini berisi tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara kehidupan dan perlindungan hukum.
d. Pasal 17 : menjelaskan tentang fungsi dan peran serta media dalam mendukung tumbuh kembang anak dan menjadi sarana untuk anak mendapatkan informasi sebagai bahan peningkatan kesejahteraan sosial, jiwa dan moral serta kesehatan fisik dan mentalnya.
e. Pasal 21 : pada pasal ini dijelaskan tentang komitmen kebolehan adopsi serta proses dan tata cara adopsi dengan tetap menjamin hak-hak anak yang telah diadopsi sebagai cara untuk menghormati konvensi.
f. Pasal 22 : memberikan tentang penjelasan anak dengan status pengungsi yang harus tetap mendapatkan jaminan hak-haknya dalam Negara peserta, dan Negara harus mengambil langkah yang tepat sesuai dengan prosedur nasional dan internasional.
g. Pasal 29 : menjelaskan perihal pendidikan yaitu orientasi pendidikan. Pasal ini hanya memberikan gambaran terhadap orientasi pendidikan, bukan untuk ditafsirkan sebagai pengganggu kebebasan badan atau perseorangan untuk membentuk dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan mereka. Yang harus menjadi pedoman adalah prinsip umum yang terdapat dalam orientasi huruf pertama.

Pasal-pasal tersebut disebutkan di dalam Kepres No. 36/1990 pada bagian pernyataan paragraf ketiga, yaitu :

> "*With reference to the provisions of articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 and 29 of this Convention, the government of the Republic of*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Indonesia declares that it will apply these articles in conformity eith its Constitution".[82]

Berawal dari Kepres No. 36/1990 inilah kemudian diundangkannya UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai penguat terhadap ratifikasi tersebut dan sebagai peraturan pelaksana terhadap pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Adapun norma-norma hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak ini kemudian tertransformasikan substansinya menjadi sebuah produk perundang-undangan hukum nasional dengan wajah yang baru, karena ada elaborasi dan penyesuaian-penyesuain terhadap substansinya agar relevan dan kontekstual dengan nilai-nilai konstitusi dan *local wisdom* yang ada.

2. Norma Hukum dalam *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW)

CEDAW atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Perem puan merupakan *treaty* yang dibentuk atas dasar perjuangan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan mempromosikannya ke masyarakat dunia.[83] Konvensi ini disahkan pada tanggal 18 Desember 1979 oleh Majelis Umum PBB dan mulai berlaku pada tahun 1981. Konvensi ini lahir atas dasar bahwa adanya realita pahit tentang diskriminasi terhadap wanita yang tiap tahunnya meningkat

[82] Setneg RI. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

[83] Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis perempuan.[84] Karena hal itu, dirasa perlu untuk membuat sebuah instrumen guna *social engineering* terhadap realitas sosial yang terjadi terhadap kehidupan perempuan. Dan konklusinya adalah dengan disahkannya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW untuk digunakan sebagai norma hukum yang berisikan prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan berlaku secara universal yang mencakup komunitas internasional.

Negara Indonesia dalam bersikap terkait disahkannya konvensi ini oleh PBB, kemudian turut mengesahkan Konvensi ini kedalam produk hukum Indonesia yaitu dengan meratifikasi Konvensi ini kedalam UU No. 7/1984. Atas ratifikasi ini, Indonesia mendapatkan konsekuensi berupa kewajiban untuk berkomitmen mendukung penuh atas sikap dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan terhadapnya serta mengejewantahkan norma-norma hukum yang ada dalam konvensi tersebut. Dan peratifikasian konvensi ini tidaklah bertentangan secara konstitusi, bahkan dengan ratifikasi ini, Indonesia dapat melaksanakan amanat UUD 1945 yang memiliki karakteristik anti terhadap diskriminasi.

Adapun struktur yang terdapat dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :[85]

[84] Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi. *Implementasi CEDAW Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*, 2.

[85] Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Pertimbangan

Bagian berisikan pertimbangan konvensi ini yang menguraikan dasar pikir, mengapa perlu adanya konvensi ini sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak perempuan.[86] *Pertama*, adalah mengingat tentang Piagam PBB yang menegaskan tentang Hak Fundamental Manusia. *Kedua*, adalah mengingat prinsip deklarasi hak asasi manusia tentang tidak menerima adanya diskriminasi. *Ketiga*, adalah Negara pihak konvenan berkewajiban untuk menjunjung tinggi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. *Keempat*, adalah mempertimbangkan konvensi-konvensi yang telah ada dengan muatan untuk menjunjung tinggi persamaan hak laki-laki dan perempuan. *Kelima*, adalah memperhatikan deklarasi, resolusi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBB atau badan-badan internasional lainnya yang menganjurkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. *Keenam*, adalah memperhatikan masih adanya diskriminasi meski telah ada beberapa instrument yang mengaturnya. *Ketujuh*, adalah mengingat bahwa diskriminasi adalah pelanggaran terhadap hak dan ketidak hormatan terhadap martabat manusia sehingga karena diskriminasi ini dapat mempengaruhi segala aspek dari seorang perempuan untuk berkontribusi terhadap Negara dan kemanusiaan. *Kedelapan*, adalah memperhatikan pada situasi kemiskinan wanita memiliki akses yang minim terhadap sumber penghidupan dan kehidupan. *Kesembilan*,

[86] Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, "Terjemahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," 30 Juli 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah meyakini dengan adanya tatanan ekonomi baru akan meningkatkan posisi hak-hak perempuan untuk dapat memiliki persamaan hak dengan laki-laki. *Kesepuluh*, adalah mengeskan tentang pembasmian apartheid, rasisme, diskriminasi terhadap ras, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi asing, campur tangan dalam persoalan negeri adalah penting untuk penikmatan sepenuhnya atas hak laki-laki dan perempuan. *Kesebelas*, adalah menekankan perdamaian, keamanan internasional yang diperkuat, meredanya ketegangan internasional, kerjasama antar Negara, pelucutan senjata nuklir, penegasan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan keuntungan bersama dalam kerjasama Negara, pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri atas pendudukan dan dominasi asing, penghormatan terhadap kedaulatan dan persatuan nasional yang akan memicu meningkatnya kemajuan sosial sehingga tercapai persamaan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua belas*, adalah mengingat kontribusi perempuan yang besar terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan masyarakat. *Ketiga belas*, adalah menyadari tentang perubahan tradisi tentang peranan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh persamaan hak diantara keduanya. *Keempat belas*, adalah memutuskan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi CEDAW.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Pasal-pasal yang terdiri dari 30 Pasal, yaitu[87] :

1) Bagian I (Pasal 1-6): Pada bagian ini termaktubkan tentang prinsip-prinsip yang mendasari norma hukum pada konvensi dan penekanan terhadap pelaksanaan konvensi yang dibebankan kepada Negara yang turut serta dalam konvensi ini. Adapun prinsip-prinsi yang terdapat dalam bagian ini ialah : a. prinsip Non Diskrimintaif, b. Prinsip Persamaan, c. Prinsip Kewajiban Negara.

2) Bagian II (Pasal 7-9): Bagian II berisikan tentang Penjelasan dan penjabaran hak-hak sipil dan politik perempuan. Adapun hak-hak tersebut adalah[88] :

a) Hak Hidup;

b) Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan;

c) Hak atas kebebasan dan kemanan pribadi;

d) Hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun;

e) Hak atas kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal;

f) Hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum;

g) Hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum;

h) Hak tidak dicampuri masalah pribadi;

i) Hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama;

j) Hak untuk bebas berpendapat;

k) Hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat;

[87] Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, "Terjemahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," 30 Juli 2022.

[88] Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*," 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

l) Hak dalam perkawinan;

m) Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

n) Hak mendapat perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum;

o) Hak untuk berbudaya.

3) Bagian III (Pasal 10-14): Pada bagian III Konvensi berisikan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaum Perempuan.

4) Bagian IV (Pasal 15-16): Bagian ini membahas tentang dua hal yaitu, Pertama adalah membahas tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dihadapan hukum (Pasal 15). Kedua adalah tentang Hak-hak perempuan di dalam perkawinan (Pasal 16). Di dalam pasal 16 diterangkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama atas perkawinan. Dalam hal ini perlu kiranya peneliti jabarkan tentang pasal 16 ini. Yaitu sebagai berikut[89] :

Pasal 16

a) Negara-negara pihak wajib melakukan upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan :

(1) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;

[89] Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, "Terjemahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," 30 Juli 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(2) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka;

(3) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan;

(4) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak haruslah didahulukan;

(5) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran diantara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak ini;

(6) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, perwalian dan pengangkatan anak, atau pranata-pranata yang sama di mana terdapat konsep ini dalam perundang-undangan nasional; dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;

(7) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;

(8) Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, manajemen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengelolaan, penikmatan serta pemindah-tanganan kekayaan baik secara Cuma-Cuma maupun berdasarkan pertimbangan nilainya.

b) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.

5) Bagian V (Pasal 17-22): Pada bagian ini memiliki isi yang membahas tentang Komite CEDAW, Mekanisme Pelaporan dan Pemantauan,

6) Bagian VI (Pasal 23-30): Dan di bagian terakhir berisikan tentang penekanan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam undang-undang negara yang terikat dengan konvensi ini serta dalam konvensi, traktat dan perjanjian internasional lainnya. Serta membahas tentang pemberlakuan konvensi, ratifikasi, adopsi dan reservasi konvensi, perselisihan, dan bahasa yang dipakai di dalam konvensi.[90]

Secara garis besar jika dianalisa, konvensi CEDAW ini menitikberatkan pada upaya-upaya untuk memberikan jaminan hak terhadap perempuan. Salah satu bentuk jaminan hak tersebut adalah penegakan prinsip-prinsip persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan

[90] Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*," 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di segala sektor. Dan dengan adanya Konvensi ini, diharapkan kedepannya dapat menjadi pedoman untuk seluruh komunitas internasional agar memandang krusial persolan ini, mengingat kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan bukan malah semakin menurun malah tambah banyak terjadi di kehidupan.

Indonesia sendiri sudah secara konsekuen terikat dengan prinsip-prinsip dan norma hukum yang ada dalam Konvensi CEDAW. Hal ini ditandai dengan diratifikasinya konvensi ini dengan UU No. 7/1984. Dengan peratifikasian ini, transformasi norma hukum dengan domain internasional awalnya, kemudian saat diratifikasi dengan produk hukum nasional maka sesuai dengan ketentuan UU No. 24/2000, norma hukum yang ada di dalam konvensi menjadi norma hukum yang berlaku untuk kehidupan Negara Indonesia. Meskipun jika dilihat dalam muatan materi per-pasal yang ada dalam UU No. 7/1984 ada perubahan dan reservasi yang diajukan oleh Indonesia. Dapat dilihat dalam Pasal 1 UU No.7/1984 yang menyatakan :

> "Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh majelis umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (*Reservetion*) terhadap pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-Undang ini".[91]

[91] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*). Pasal 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa " Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara Negara peserta konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan konvensi. Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah internasional. Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan terhadap pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut".

Reservasi dalam hal yang dilakukan oleh Indonesia merupakan tindakan yang sah, yang tidak bertentangan dengan ketentuan konvensi dan juga ketentuan perundang-undangan Indonesia.[92] Terhadap hal ini telah dijelaskan di dalam bagian VI Konvensi yang mengatur perihal ratifikasi, adopsi dan reservasi terhadap konvensi. Dan selain itu, reservasi adalah termasuk bentuk kepentingan yang harus dipertimbangan oleh Negara dalam hal ratifikasi sebuah konvensi. Reservasi ini juga berlaku pada satu pasal saja, yaitu pasal 29 ayat (1), bukan berlaku untuk keseluruhan.

Serta dijelaskan di dalam penjelasan Umum UU ini, bahwa ratifikasi ini tidaklah bertentangan dengan dengan pandangan hidup Negara yaitu pancasila serta Konstitusi UUD 1945. Sehingga, konvensi ini sangat relevan untuk diratifikasi mengingat amanat konstitusi juga menghendaki

[92] Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*," 15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mengadakan persamaan kedudukannya antara lelaki dan perempuan dalam hukum dan pemerintahan.[93] Di dalam paragraf keempat Penjelasan Umum UU ini dijelaskan bahwa :

> "Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebgai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia".

Selanjutnya pada paragraf berikutnya disebutkan :

> "Serta dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia".[94]

Kedua penjelasan dalam bagian umum ini, memberikan gambaran sikap yang ditegaskan atas pengesahan ratifikasi UU ini. Bahwa ratifikasi konvensi ini memiliki beberapa ketentuan dalam penerapannya, baik ketika ditransformasikan menjadi sebuah norma hukum dalam perundang-undangan nasional ataupun pada ranah praktis pelaksanaanya. Mengingat bahwa konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam perundang-undangan nasional karena dipandang bahwa paradigma yang terdapat dalam perundang-undangan nasional telah memiliki konstruk yang relevan atau malah lebih baik menurut aspirasi bangsa Indonesia. Dan pada ranah praktis pelaksanaannya, Indonesia menekankan pada rekonstruksi

[93] Setneg RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Penjelasan Umum Paragraf ke-3.
[94] Setneg RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Penjelasan Umum Paragraf ke-4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap tata kehidupan masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai sosial-budaya dan norma-norma yang hidup di masyarakat.

Dilihat dari secara keseluruhan, bahwa dengan adanya UU No. 7/1984 ini menjadikan norma hukum yang ada di dalam Konvensi CEDAW dapat ditransformasikan menjadi sebuah norma hukum nasional, sehingga pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada. Dan norma-norma tersebut dapat dilihat dilihat dalam produk perundang-undangan nasional, seperti halnya UU Perkawinan yang di dalamnya terdapat norma hukum yang terinspirasi atas konvesi ini yaitu tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam parameter usia dapat menikah dalam umur 19 tahun. Meskipun tidak ada UU khusus yang mengatur perihal hak-hak wanita seperti halnya UU Perlindungan anak, namun UU no. 7/1984 ini sudah dapat menjadi norma hukum yang wajib dilaksanakan, serta dapat saling mempengaruhi produk perundang-undangan lainnya dalam menentukan kluster pasal yang berhubungan dengan asas non diskriminasi dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.[95]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[95] Departemen Hukum dan HAM, *Laporan Akhir Kopendium* tentang Hak-Hak Perempuan, 15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penerapan Prinsip-Prinsip yang Terdapat dalam *United Nations Convention on the* Rights *of the Child* (UNCROC) dan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hukum internasional adalah sebuah sistem norma hukum yang mengatur subjek hukum yaitu sebuah negara.[96] Di dalamnya, mengatur norma hukum diantara negara satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama agar ada *balance* yang tercipta diantara negara-negara yang bersepakat. Meskipun jika ditelisik bersama ada perdebatan yang terjadi mengenai konsensus yang timbul atas kesepakatan yang tercipta lewat domain hukum internasional ini. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi mana yang lebih harus ditaati antara hukum internasional yang disepakati oleh pihak negara lain dan hukum nasional yang ada dalam sebuah negara dengan notabene produk hukum nasional adalah sebuah produk norma hukum yang dilembagakan dengan merepresentasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sosial dan budaya pada sebuah negara.

Perbedaan persepsi ini yang kemudian menyebabkan adanya dua pandangan yang berbeda dalam melihat hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Dua pandangan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Voluntarisme

[96] Melda Kamil Ariadno, "*Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*", *Jurnal Hukum Internasional Volume, 5. No.3 (April 2008)*. 506.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pandangan voluntarisme hukum internasional dapat berlaku ketika sebuah negara menyatakan sikapnya untuk turut serta tunduk dalam hukum internasional yang telah dibuat.[97] Hal ini menandakan bahwa dalam pandangan ini, hukum internasional berlaku jika sebuah negara menyatakan sikap untuk turut terikat dalam sebuah hukum internasional. Bentuk sikap terikat adalah baik dengan cara meratifikasi hukum internasional tersebut agar dapat menjadi sebuah produk hukum nasional atau dengan cara lain yang sesuai dengan prosedur konstitusi yang telah berlaku menurut negaranya. Pandangan voluntarisme ini juga dikenal sebagai aliran dualisme yang memandang bahwa hakikat dari hukum internasional dan nasional adalah dua domain sistem hukum yang berdampingan dan terpisah satu dengan lainnya. [98]

b. Objektivisme

Aliran objetivisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua hukum yang ada dalam satu sistem hukum yang sama. menurut pandangan ini, hubungan diantaranya adalah satu kesatuan yang terikat dalam sebuah sistem yang sama. Dari pandangan ini mengindikasikan adanya jenjang norma di antara hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini tidak mengherankan, dikarenakan pandangan ini berangkat dari pemahaman *natural law* yang memiliki prinsip bahwa hukum adalah

[97] Dadang Siswanto, Implementasi *Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional*. Fakultas Hukum Diponegoro Semarang 2001. Disusun sebagai bahan diskusi pada bagian Hukum Internasional tanggal 12 oktober 2001, 5.

[98] Dadang Siswanto, *Implementasi Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional*, 6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsekuensi dari dasar yang telah ada pada manusia.[99] Karena itulah, hukum internasional dipahami sebagai konsekuensi dari norma dasar sebuah hukum. Pandangan ini disebut juga sebagai aliran monisme.

Pandangan ini memiliki konsekuensi jenjang norma yang ada diantara hukum internasional dan nasional, hal ini mengakibatkan adanya dua pandangan yang berbeda. Kedua pandangan tersebut adalah :

1) Monisme dengan primat hukum nasional, yaitu menyatakan bahwa kedudukan hukum nasional adalah diatas hukum internasional.[100] pandangan ini didasari atas dua alasan yaitu ; Pertama, bahwa tidak ada satupun organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan seluruh negara dunia; Kedua, bahwa kewenangan konstitusional adalah milik masing-masing negara untuk terikat dengan sebuah hukum internasional.
2) Monisme dengan primat hukum internasional, yaitu kebalikan dari pandangan primat hukum nasional. Dalam pandangan ini dinyatakan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi dari hukum nasional. Karena pada dasarnya, muara atas terbentuknya sebuah hukum nasional adalah memandang hukum internasional yang telah ada. Sesuai dengan apa yang Hans Kelsen uraikan, bahwa pada dasarnya *grundnorm* yang ada pada hukum internasional adalah norma

[99] Ninon Melatyugra, "*Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia". Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, (Oktober 2016): 48.

[100] Ninon Melatyugra, "*Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia"*, 48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

universal yang membentuk sebuah hukum nasional.[101] Hal ini diungkapkan secara spesifik mengenai *grundnorm* tersebut oleh Hans Kelsen *"Pacta Sunt Servada"* bahwa perjanjian atau kesepakatan harus dihormati.

Kedudukan hukum internasional dan nasional menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena untuk menentukan posisi sebuah negara dalam menganut paham hukum internasional sebagai norma hukum yang harus dipatuhi bersama. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum internasional hari ini banyak sekali mempengaruhi sebuah hukum nasional sebuah negara sehingga menjadi lebih dipertimbangkan oleh negara-negara serta tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Dua aliran yang telah ada, negara Indonesia dalam memandang kedudukan hukum internasional memiliki interpretasi dan penerapan yang berbeda pada praktiknya. Dalam UUD 1945 tidak disebutkan tentang kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional. Namun dalam hal ini bukan berarti Indonesia berpendirian bahwa hukum nasional berada di atas hukum internasional. Dan bukan berarti juga bahwa Indonesia dapat serta merta terikat dengan sebuah hukum internasional. Ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan bahan acuan untuk menetapkan keterikatan dalam sebuah hukum internasional dengan memandang keadaan masyarkat internasional dan negara indonesia pada saat

[101] Attip Latipul hayat, "*Khazanah : Hans Kelsen*,". 205.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersangkutan dengan hukum internasional tersebut.[102] Dalam hal ini kiranya, tidak perlu lagi memperdebatkan kecondongan indonesia terhadap kedua aliran tersebut. Akan tetapi dapat dilihat dari praktiknya bahwa transformasi hukum internasional kedalam hukum nasional selalu berpandangan terhadap kepentingan indonesia pada ketertundukan terhadap hukum internasional dan sejauh mana dampak keterikatan itu berpengaruh terhadap sistem hukum nasional dan kehidupan bernegara.[103]

Memperhatikan pada proses implementasi norma hukum internasional ke dalam hukum nasional. Indonesia sudah memiliki produk perundang-undangan yang mengatur masalah tentang perjanjian. Hal ini termaktub dalam UU No. 24/2000 tentang perjanjian Nasional. Sebelum UU ini diberlakukan, hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional diatur dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 1960. Surat ini sejatinya adalah penafsiran presiden atas sebuah subtansi dan implementasi terhadap pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain*".[104] Dikarenakan perlu adanya aturan yang mengatur secara lebih tegas mengenai perjanjian nasional, serta perlunya peraturan

[102] Melda Kamil Ariadno, "*Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*", *Jurnal Hukum Internasional, 5. No.3 (April 2008)*. 522.

[103] Melda Kamil Ariadno, *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*, 523.

[104] I Wayan Parthiana, "*Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasartkan Hukum Perjanjian Internasional*". 466

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksana terhadap pasal 11 UUD 1945, maka dari itu UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diundangkan.

UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional, jika ditelisik secara muatan materi Undang-undangnya, UU ini lebih lengkap dan spesifik mengatur perihal perjanjian internasional dibandingkan dengan Surat Presiden No. 2826/HK/1960. Dengan adanya UU ini, problematika yang belum terjawab melalui Surat Presiden, secara diatas kertas berdasarkan UU ini sudah terjawabkan. Dan dalam sistematika UU ini, jika dilihat juga sudah mengacu pada Hukum Perjanjian Internasional yaitu Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986.[105]

Praktik pada pelaksanaan penerapan norma hukum internasional ke dalam hukum nasional, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2000, secara umum dalam pengesahan perjanjian internasional dibagi dalam empat kategori : (1) Ratifikasi *(ratification)*, yaitu ketika negara yang akan melakukan pengesahan perjanjian turut menandatangani nasakah perjanjian internasional; (2) Aksesi (*accesion*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan perjanjian tidak turut menandatangani naskah perjanjian; (3) Penerimaan (*acceptance*) atau penyetujuan (*approval*), yaitu pernyataan menerima dari negara-negara pihak pada sebuah perjanjian internasional atas perubahannya; (4) Perjanjian internasional yang sifatnya langsung berlaku pada saat penandatanganan (*self-*

[105] I Wayan Parthiana, "*Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasartkan Hukum Perjanjian Internasional*". 474

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

executing).[106] Hal ini dipertegas di dalam UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional pada pasal 3 disebutkan bahwa :

"Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara berikut :

1) Penandatanganan;
2) Pengesahan;
3) Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
4) Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Indonesia sebagai subjek internasional sudah beberapa kali melakukan ratifikasi terhadap hukum internasional yang telah ada. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya proses ratifikasi terhadap dua konvensi yang cukup penting yaitu Konvensi Hak Anak (UNCROC) dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi Hak Anak diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. Dengan model pengesahan ratifikasi terhadap dua konvensi tersebut, Indonesia sudah memberikan jembatan terhadap kedua produk hukum internasional tersebut untuk mengisi ruang terciptanya sebuah kaidah hukum baru. Namun, jika dilihat dari kedua pengesahan konvensi

[106] Dina Sunyowati, "*Hukum InternasionalSebagaiSumber Hukum dalam Hukum Nasional"*. 82

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut cukup menarik. Dikarenakan keduanya memiliki bentuk pengesahan ratifikasi yang berbeda berdasarkan teori norma berjenjang dalam kaidah perundang-undangan Indonesia.

Konvensi Hak Anak diratifikasi melalui sebuah produk hukum Keputusan Presiden dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan diratifikasi dengan produk hukum Undang-undang. Apabila dilhat dari pasal 9 ayat 2 UU No. 24/2000 dijelaskan bahwa "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden". Dalam pasal ini memberikan sebuah prosedur tentang pengesahan bahwasanya kedua konvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan formil yang diatur dalam UU No. 24/2000 sebagai produk hukum internasional yang disahkan oleh negara Indonesia.

Disambung dengan pasal selanjutnya yaitu pasal 10 UU No. 24/2000 dijelaskan bahwa "Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : a. Masalah politik , perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. Pembentukan kaidah hukum baru; f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri". Dan pada pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa "Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden". Dari kedua

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasal diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Indonesia meratifikasi kedua konvensi tersebut berdasarkan kepentingan terbaik negara. Hal ini dapat dilihat dari CEDAW yang diratifikasi menggunakan Undang-undang, mengindikasikan bahwa negara telah memberikan ruang untuk konvensi ini sebagai produk hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai pembentukan kaidah hukum baru sesuai dengan pasal 9 huruf

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita juga dapat dilihat, yang secara garis besar dalam penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia memberikan ruang terhadap konvensi ini untuk diimplementasikan menjadi produk hukum nasional dengan memberikan penyesuaian terhadap substansi konvensi agar tidak menabrak nilai-nilai yuridis dan *local wisdom* negara Indonesia. Disamping CEDAW, Konvensi Hak Anak diratifikasi melalui Keputusan Presiden, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan formil pasal 9 ayat 2. Namun mengapa Konvensi Hak Anak diratifikasi melalui Keputusan Presiden tidak dengan Undang-undang. Menurut hemat peneliti, hal ini dikarenakan perlu adanya sebuah Undang-undang yang menopang terlaksananya Keputusan Presiden ini, agar dapat menjadi sebuah produk hukum yang memiliki validitas norma dalam pelaksanaannya. Sehingga untuk mewujudkan Konvensi ini dan menopang keabsahan dari segi validitas norma hukumnya, langkah yang diambil oleh Indonesia adalah melakukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

amandemen kedua terhadap UUD 1945 dengan memasukkan pasal 28B ayat 2 yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[107] Dan disamping itu, realisasi yang dilakukan oleh negara untuk menguatkan pelaksanaan konvensi tersebut adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya UU Perlindungan Anak, secara tidak langsung Indonesia sudah memberikan transformasi terhadap konvensi hak anak untuk menjadi sebuah produk hukum nasional yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan negara Indonesia.

C. Penerapan Norma Hukum dalam UNCROC dan CEDAW pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin ini dipandang serius oleh Mahkamah Agung terhadap persoalan perkawinan dibawah umur, sehingga dalam problematika perkawinan dibawah umur yang masih marak terjadi di Indonesia, Mahkamah Agung menyikapi adanya solusi yaitu dispensasi kawin dengan mengeluarkan aturan khusus berupa PeraturanMahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang

[107] Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul dasar : Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum*. 20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.[108] Pertauran ini dikeluarkan sebagai penunjang untuk memberikan jaminan berupa standarisasi bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Sehingga, diharapkan hakim yang akan menangani perkara permohonan ini dapat secara hati-hati untuk memutuskan perkara permohonan tersebut.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2020 menyebutkan bahwa, sudah tercatat terjadi kenaikan kasus pengajuan dispensasi kawin. Kasus pengajuan dispensasi kawin melonjak hingga mencapai 250% dengan mencapai angka *riil*sekitar 64.196 Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di seluruh Pengadilan Agama Indonesia.[109] Dari data diatas tidak dapat disangkal bahwa kasus perkawinan di bawah batas usia minimum yang telah diatur dalam UU banyak terjadi di Indonesia.

Memerlukan perhatian lebih lanjut adalah Permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama memiliki presentase 99% dikabulkan oleh hakim.[110] Disamping hal tersebut, data menyebutkan bahwa disamping ada perkawinan yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebihdahulu, 95% perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan proses dispensasi kawin yang diatur dalam hukum Indonesia.[111] Hal ini menjadi

[108] Levana Safira. Perlindungan Hukum TerhadapAnak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan. 213.

[109] Dika Putri Vindi Santika, "Lonjakan Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," diupload 28 April 2021,https://m.mediaindonesia.com/opini/401554/lonjakan-dispensasi-pascarevisi-uu-perkawinan.

[110] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*," 24.

[111] Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 25.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perhatian penting, terlebih pada bulanFebruari 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang bertujuan untuk meminimalisir angka perkawinan dibawah umur. Data-data diatas menunjukan bahwa ada kekurangan baik dari segi penerapan hukum atau muatan materi yang mengatur mengenai perihal syarat-syarat formil yang mengatur tentang sebuah perkawinan di bawah umur.

Hal ini tentunya menjadi sangat riskan karena mengingat Indonesia adalah termasuk Negara yang turut serta menandatangani dokumen Konvensi Hak Anak. Namun, pada realitas masyarakat yang ada, justru perkawinan anak Indonesia sangatlah tinggi angkanya. Meski sudah diubah ketentuan mengenai batas umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam UU No.1/1974 yang kemudian dirubah menjadi UU No.16/2019 atas dasar Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan atas pasal 7 UU No.1/1974. Hal ini belum juga meminimalisir angka perkawinan anak. Dalam peraturan disebutkan bahwa batas umur untuk seseorang boleh menikah ialah minimal 19 Tahun baik laki-laki dan perempuan. Dalam penentuan batas umur ini, diharapkan untuk seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur yang sudah ditentukan, setidaknya dapat memikirkan ulang untuk menunggu agar umurnya genap terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa dipastikan bahwa seseorang yang akan menikah dapat mempersiapkan dirinya secara matang, baik dari segi fisik dan psikis.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ketentuan menikah dengan batas usia minimal 19 tahun ini, menimbulkan hal kontradiktif dikarenakan di pasal selanjutnya diberikan alternative untuk seseorang ketika ingin melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentunkan peraturan, yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan melalui pengajuan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan setempat.

PERMA No. 5/2019 ini lahir ditujukan sebagai pedoman di dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, agar ada payung hukum yang menaungi proses persidangan dispensasi nikah agar dapat tercapainya sebuah keadilan bagi pihak yang mengajukan dan dapat mewujudkan maslahat pada saat penetapan tersebut ditetapkan. Hal ini menjadi selaras dengan tujuan adanya hukum formil yang ditujukan sebagai penunjang untuk mewujudkan keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga bukan hanya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan lewat proses sengketa, namun juga lewat persidangan penetapan inilah, domain hukum formil juga mengatur agar hak-hak seseorang dapat terlindungi secara hukum.[112]

PERMA ini dibentuk sebagai produk hukum formil yang memiliki kekhususan dikarenakan diundangkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan secara penuh untuk membentuk sebuah perundang-undangan. Melalui kewenangan legislative delegasi, MA memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah aturan yang substansi materi dari aturan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan sumbangsi yuridis agar tidak terjadi kekosongan

[112] Olyadi Puhi DKK. *Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata*, 27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum dalam hal tertentu, dalam hal ini yaitu membentuk sebuah aturan formil untuk mendukung dan memperlancar jalannya persidangan permohonan dispensasi kawin.[113]

Pembentukan PERMA No. 5/2019 ini, MA sangat memperhatikan substansi dari isi PERMA yang dibentuk, agar tidak saling bersebrangan dengan norma-norma yang telah dirumuskan di dalam aturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Hal ini tercantum jelas dalam konsideran PERMA No.5/2019 yaitu pada bagian menimbang dan mengingat.

Pada pertimbangan disebutkan di salah satu poin yaitu, poin b yang menyatakan :

> "Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrative atau badan legislative, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;"[114]

Disebutkan juga di dalam bagian mengingat, bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dicantumkan yaitu pada bagian mengingat nomor 2, nomor 6 dan nomor 8. Adapun isinya adalah sebagai berikut :

> "Mengingat nomor 2 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)"

---

[113] Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea,*Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan.*9.

[114] Setneg RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Konsideran bagian pertimbangan huruf b.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Mengingat nomor 6 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)"
>
> "Mengingat nomor 8 : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Concention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)".[115]

Penguraian yang tertuang dalam konsideran menimbang adalah bentuk dari uraian latar belakang yang mendasari peraturan ini (PERMA) dibentuk.[116] Sehingga, dikarenakan Indonesia adalah bagian dari Negara yang turut serta dalam pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Indonesia kemudian perlu untuk melakukan tindakan sebagai upaya untuk mendukung konvensi ini agar dapat diterapkan secara semestinya. Berhubungan dengan itu, pada bagian konsideran mengingat, diuraikan Undang-Undang yang akan turut serta memberikan batasan terhadap isi materi yang akan dicantumkan dalam PERMA. Hal ini ditujukan sebagai proses harmonisasi terhadap norma hukum yang berjenjang, agar tidak terjadi kontradiksi pada Undang-Undang yang meiliki kaitan materi dengan norma hukum yang akan dicantumkan dalam

[115] Setneg RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Konsideran PERMA No. 5/2019.

[116] Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *"Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang,".* (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang,2017), 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERMA ini.[117] Pengharmonisasian ini dapat dilihat dari jenjang norma hukum yang dicantumkan dalam konsideran ini, dengan dimulai dari jenjang norma hukum yang memiliki tingkatan lebih tinggi yaitu Undang-Undang, sampai pada bagian akhiran konsideran yaitu dicantumkannya jenjang norma hukum yang memiliki tingkatan lebih rendah yaitu Peraturan Mahkamah Agung.

Isi PERMA No.5/2019, disamping konsideran yang telah peneliti uraikan diatas. Adapun isi dari PERMA No.5/2019 akan peneliti uraikan bagian-bagiannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal, menjelaskan tentang definisi istilah yang terdapat dalam PERMA No.5/2019.
2. Bab II tentang Asas dan Tujuan yang terdiri dari 2 pasal yaitu (Pasal 2 dan 3), menjelaskan tentang Asas yang harus dijadikan pedoman oleh hakim saat mengadili permohonan dispensasi kawin dan tujuan adanya pedoman ini.
3. Bab III tentang Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi. Pada bagian ini dibagi menjadi dua yaitu bagian kesatu membahas tentang Ruang lingkup yang tertuang dalam pasal 4. Dan bagian kedua menjelaskan tentang Persyaratan Administrasi yang tertuang dalam pasal 5.
4. Bab IV tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara. Bagian ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang Pengajuan

[117] Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *"Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang,"* 16.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Permohonan yang terdiri dari pasal 6 sampai pasal 9. Dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Perkara yang terpaparkan dari pasal 10 sampai 18.

5. Bab V menjelaskan tentang Upaya Hukum yang dapat dilakukan ketika penetapan permohonan tidak sesuai dengan keinginan pemohon. Pada bagian ini terdapat pada pasal 19.
6. Bab VI tentang Klasifikasi Hakim, menjelaskan tentang criteria hakim yang dapat menjadi pimpinan siding dalam persidangan permohonan dispensasi kawin. Bagian ini ada pada pasal 20.
7. Bab VII tentang Ketentuan Penutup yang diatur dengan pasal 21.

Latar belakang PERMA ini dibentuk adalah sebagai payung hukum terhadap proses persidangan permohonan dispensasi nikah.[118] Hal ini juga dilandasi terhadap kebutuhan untuk memberikan pedoman atau aturan turunan dari UU No. 16/2019 yang memperbaharui muatan pasal 7 yaitu tentang parameter umur seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan. Agar perumusan hukum formil yang terdapat dalam PERMA dapat menjamin hak-hak seorang anak yang diajukan dispensasi kawinnya, PERMA kemudian dibentuk dengan mengindahkan norma-norma hukum yang sudah ada dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Keppres No. 36/1990 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 1984. Hal ini sudah sangat jelas peneliti uraikan dasarnya, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran PERMA.

[118] Olyadi Puhi DKK. *Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata*. 27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penerapan norma hukum yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut jika dilihat dalam substansi pasal yang ada pada PERMA No.5/2019 sangatlah kompleks. Adapun poin-poin penting yang dapat dilihat dalam penerapannya adalah : Pertama, Penerapan Asas yang terdapat dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak dicantumkan dalam PERMA No.5/2019 sebagai pedoman hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin serta tujuan yang terdapat dalam PERMA ini telah sesuai dengan isi materi Pasal 14, 18, dan perlindungan khusus terkait berhadapan dengan hukum yang dijelaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Kedua, Penerapan Asas Persamaan terhadap Laki-laki dan Perempuan juga telah dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat muatan materi pasal pada PERMA ini, hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal, contohnya adalah Pasal 13 PERMA No. 5/2019 tentang keharusan hakim untuk mendengarkan keterangan anak. Dapat dilihat dalam pasal tersebut, kewajiban hakim tidaklah dibatasi untuk mendengarkan anak laki-laki saja, akan tetapi setiap anak yang diajukan dispensasi kawin harus didengarkan keterangannya oleh hakim. Disamping hal itu, pada pasal ini juga mengandung penerapan norma hukum Konvensi Hak Anak yaitu pada pasal 13 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, serta dijelaskan bahwa hakim perlu untuk mengidentifikasi apakah ada unsur paksaan yang dialami oleh anak pada saat pengajuan dispensasi nikah. Dalam pasal ini juga menerapkan norma hukum yang ada dalam Konvensi tentang Hak Anak yang termuat dalam bagian Perlindungan khusus tentang anak dalam situasi eksploitasi dan juga dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terhadap Wanita pada pasal 16 yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam perkawinan. Ketiga, dijelaskan pada Pasal 17 PERMA No.5/2019 bahwa kewajiban hakim untuk mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta mempertimbangkan konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur perihal perlindungan anak.[119]

Dilihat dari uraian diatas bahwa sudah sangat jelas penerapan norma hukum yang terdapat dalam kedua konvensi yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sudah tertuang cukup kompleks pada PERMA No. 5/2019. Bahkan jika dilihat, bukan tidak sedikit penerapan norma hukum dari kedua konvensi tersebut dituangkan dalam muatan materi PERMA No. 5/2019 sebagai penunjang untuk mewujudkan norma hukum materil yang terdapat dalam produk perundang-undangan nasional.

Berkaitan dengan penerapan norma hukum tersebut, dapat dilihat juga dalam penetapan yang dihasilkan oleh hakim pengadilan agama terkait pada saat persidangan permohonan dispensasi kawin berlangsung. Sebagai contoh dalam penerapan norma ini dapat dilihat dari perkara Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr tentang Penetapan Dispensasi Kawin yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember, dimana pemohon bernama Miskari bin Karim, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan kuli bangunan, berkediaman di

[119] Setneg RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 17 huruf a dan b.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jalan A Yani Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I. Dan Hotijah binti Ismail, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, berkediaman di Jalan A Yani Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II.[120]

Surat permohonannya yang bertanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr, tanggal 14 Oktober 2021. Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Izza Afkarina binti Miskari, lahir di Jember, 30 Oktober 2005 (umur 15 Tahun, 12 bulan) agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan A Yani Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dengan calon suami bernama Buari bin Ali, tempat dan tanggal lahir Jember, 1 Juli 2004 (umur 17 tahun), agama islam, pekerjaan kuli bangunan, berkediaman di Dusun Pertelon RT. 002 RW. 002 Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember.[121]

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Namun Hal tersebut ditolak oleh pihak KUA atas dasar anak pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor B-126/Kua.13.32.16/Pw.01/X/2021.[122]

---

[120] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr.1.

[121] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr.1.

[122] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr.2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernikahan keduanya dilaksanakan atas dasar keterdesakan untuk dilangsungkan dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Berdasarkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutuskan hal-hal berikut: [123]

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, member dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Izza Afkarina binti Miskari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Buari bin Ali;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan seadil-adilnya.

Secara seksama dapat dilihat, adapun fakta yang diajukan dalam surat permohonan bahwa pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon diatas dimaksudkan atas keterdesakan untuk menghindarkan anak-anak mereka agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh hukum islam.

Terdapat pada pertimbangan hukum yang tercantum pada penetapan ini. Ada beberapa fakta persidangan dan *legal reasoning* yang dikemukakan hakim untuk sampai pada penetapanya. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

[123] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr.2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Bahwa dengan mempertimbangkan maksud dari PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres No. 36/1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Hakim kemudian memberikan nasihat kepada para pemohon dan anak yang diajukan permohonan dispensasi ini. Dengan maksud demikian, hakim memberikan penalaran hukum atas ketiga ketentuan perundang-undangan diatas untuk diterapkan dengan semestinya, sehingga nantinya upaya hakim dalam bentuk menasehati dapat diklasifikasikan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dan juga peneguhan komitmen yang diemban oleh kedua orang tua sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas nasib yang diemban oleh anak agar hak-haknya terlindungi.
2. Bahwa ada fakta persidangan yang menjelaskan tentang kondisi anak yaitu si calon istri sedang dalam keadaan hamil 1 bulan, disamping fakta bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan dikarenakan keduanya telah bertunangan 3 bulan lamanya.[124] Dalam hal ini mengemukakan dasar hukum dengan domain hukum islam yaitu Alqur-an Surah An-Nur ayat 32:[125]

   Artinya: "Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberian Nya lagi Maha Mengetahui"

[124] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 6.

[125] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori :[126]

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan merendahkan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya"

Serta beberapa kaidah fiqhiyah yaitu :[127]

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua mafsadat , maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yan lebih ringan" dan;

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Berdasarkan dasar hukum tersebut, hakim kemudian mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan. Dalam pertimbangan ini, tidak ada penalaran hukum yang menyertakan dasar hukum berupa Undang-Undang atau produk hukum nasional lainnya. Namun, peneliti memberikan argumentasi bahwa hakim secara tidak langsung sudah menerapkan beberapa muatan materi perundang-undangan nasional dan kedua konvensi yang telah peneliti uraikan. Hal ini dapat dilihat dalam fakta persidangan bahwa kedua calon mempelai menikah atas dasar kehendaknya sendiri, dan secara pribadi mengemukakan bahwa keduanya adalah pilihan dari keduanya secara pribadi tanpa ada unsur paksaan, serta dalam persidangan hakim tidak mendiskriminasikan perempuan dan melakukan upaya perlindungan

[126] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 7

[127] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr. 8

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap harkat dan martabat perempuan. Hal ini sudah memberikan gambaran terkait penerapan norma hukum yang diatur dalam UU No. 7/1984, UU No.23/2002, Kepres No. 36/1990, PERMA No. 5/2019 serta Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Meskipun di lain sisi, terdapat fakta persidangan bahwa perempuan telah dalam kondisi hamil 1 bulan yang tidak ada keterangan pasti apakah si calon istri telah mengalami tindak kekerasan seksual dengan cara diperkosa atau keduanya melakukan hubungan tersebut dengan kesadaran dan pilihan pribadi masing-masing. Hal ini kiranya bukan ranah peneliti untuk mengoreksinya.

Uraian yang telah peneliti sampaikan diatas, bahwa terdapat penerapan norma hukum yang secara kompleks terstruktur melalui substansi PERMA No. 5/2019. Norma-norma yang ada di dalam Konvensi tentang Hak Anak yang teratifikasi dalam Kepres No. 36/1990 *jo.* UU No. 23/2002 *jo.* UU No. 35/2014 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita secara langsung sudah terejewantahkan ke dalam substansi dan muatan materi PERMA No. 5/2019. Hal ini menjadi menarik, dikarenakan dua domain yang berlainan yaitu produk hukum materil dan formil saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, agar terciptanya keselarasan diantara keduanya, sehingga menjamin hak-hak seseorang baik dalam berkehidupan dan di persidangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penerapan norma ini dilain sisi, juga terimplementasikan ke dalam persidangan permohonan dispensasi nikah. Hal ini dibuktikan dengan *legal reasoning* hakim, yang memberikan penalaran hukum atas norma-norma hukum yang terdapat dalam kedua konvensi dan juga produk perundang-undangan nasional dengan fakta yang terdapat di persidangan. Sehingga, hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi seorang anak yang melakukan persidangan permohonan nikah untuk mendapatkan hak-hak mereka. Meskipun, jika dilihat lagi secara seksama, belum ada pencantuman secara eksplisit terkait norma hukum yang terdapat Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada pertimbangan hukum yang ada di dalam penetapan pengadilan. Meski demikian, secara tidak langsung bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian memiliki penalaran hukum melalui produk perundang-undangan yang terinspirasi dari kedua konvensi tersebut.

Penerapan norma hukum yang terdapat dalam UNCROC dan CEDAW meskipun sudah terbilang cukup kompleks diterapkan di dalam PERMA No. 5/2019. Namun pada dasarnya, dispensasi kawin adalah bentuk penyelewengan yang menyalahi prinsip-prinsip yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut. Hal ini dikarenakan, ketika seseorang yang mengajukan penyelewengan usia perkawinan kepada pengadilan maka konsekuensinya adalah memutus akses untuk mendapatkan hak mengembangkan diri pada saat masih anak-anak yang meliputi seperti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendidikan, Perlindungan serta pengasuhan orang tua dan hak-hak mengembangkan diri lainnya. Di lain sisi, dispensasi nikah memiliki kontradiksi dengan ketentuan CEDAW Pasal 16 huruf b yang mengatur bahwa perundang-undangan harus menetapkan batas usia perkawinan. Adanya batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah sebuah bentuk penjaminan, akan tetapi hal ini terasa tidak memiliki *impact* yang berdampak ketika masih ada peraturan yang memberikan alternatif berupa penyelewengan dalam bentuk dispensasi kawin.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini, peneliti telah menguraikan tentang analisis penerapan norma hukum dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Indonesia, maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Norma hukum yang terdapat di dalam Konvensi UNCROC adalah keseluruhan norma yang ada pada materi UNCROC yaitu berupa norma-norma yang meliputi perlindungan terhadap hak-hak anak dan diklasifikasian kedalam 5 kluster penting. Sementara norma CEDAW terdapat dalam 30 pasal yang telah terumuskan sebagai norma hukum yang mengatur tentang hak-hak wanita agar hak-hak tersebut dapat mengangkat harkat dan martabat wanita .
2. Prinsip-prinsip UNCROC dan CEDAW dan telah menjadi norma hukum yang diratifikasi oleh Negara Indonesia berupa Kepres No. 36/1990 dan UU No. 7/1984. Kemudian untuk menguatkan ratifikasi tersebut serta untuk memaksimalkan pelaksanaan isi dari konvensi, maka Pemerintah mengundangkan UU No. 23/2002 *Jo*. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Dan Prinsip kesetaraan dalam CEDAW diterapkan secara khusus dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 *Jo.* UU No. 16/2019

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang Perkawinan .

3. Secara normatif, penerapan norma hukum yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut telah terejewantahkan pada muatan materi per-pasal yang ada dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Secara praktik, persidangan permohonan dispensasi kawin sangatlah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, serta dalam memutuskan penetapan, hakim memberikan pertimbangan hukum dengan penalaran dengan mempertimbangkan ketentuan UU No. 23/2002 dan Kepres No. 36/1990 serta UNCROC. Hal ini seperti, ditunjukan dalam redaksi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr.

B. Saran

Ada 2 saran yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini, dengan tetap memperhatikan saran yang konstruktif, diantaranya:

1. Peneliti berharap kepada DPR-RI sebagai Lembaga atau pejabat negara yang berwenang membentuk perundang-undangan untuk membuat Undang-undang secara khusus yang mengatur tentang Perkawinan di bawah umur.
2. Peneliti berharap Mahkamah Agung memperbaharui ketentuan dalam pasal PERMA No. 5 Tahun 2019 agar ada kewajiban untuk mencamtumkan redaksi mempertimbangkan ketentuan konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur perihal Hak-hak anak dalam penetapan dispensasi kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta:Diva Press, 2019.

Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Asshiddqie, Jimly dan M. Ali Safa'a.*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Jakarta:Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Atmajaya, Gede Marhaendra Wija Dkk. *Hukum Perundang-Undangan.* Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *"Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang".* Jakarta:Pusat Perancangan Undang-Undang, 2017.

Departemen Hukum dan HAM. *Laporan Akhir Kopendium Tentang Hak-Hak Perempuan*. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional,2006.

Deputi Perlindungan Anak. *Modul dasar : Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Eddyono, Sri Wiyanti. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007:Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia,2020.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press,2020.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta:Sinar Grafika,2017.

Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi dan Dasar Penetapan*. Jombang:LPPM UNHASY TEBUIRENG, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV Alfa Beta,2016.

Syarifuddin. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di* Indonesia. Jakarta:PT Imaji Cipta Karya, 2020.

B. Jurnal

Ahmad, Dedy Triyanto Ari, I Gusti Ngurah Wairocana, dkk. *"Hubungan Antara Norma Hukum dengan Asas Hukum", Jurnal Program Kekhususan Hukum Pemerintah*, Volume 3, No. 1 (April:2017): 3-6.

Ariadno, Melda Kamil. "*Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5, No.3 (April 2008): 506-523.

Firdaus. *"Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9, No.1 (Maret 2014): 37.

Hayat, Attip Latipul. "*Khazanah : Hans Kelsen*." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, No. 1 (2014): 204-205.

Lestari, Raisa.*"Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Di Indonesia Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kep. Riau 2010-2015." JOM FISIP* Volume 4, No. 2 (Oktober 2017): 2-5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mardani. *"Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." Jurnal Hukum Pembangunan* Volume 38, No.2 (Juni 2008):180-181.

Melatyugra, Ninon, "*Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional: Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia." Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, (Oktober 2016): 48.

Parthiana, I Wayan. *"Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional." Indonesian Jurnal Of Internasional Law* Volume 5, no. 3 (April 2008): 473-466.

Satory, Agus dan Hotma Pardomuan Sibuea. *"Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Palar (Pakuan Law Riview)* Volume 06, No. 01(Januari 2020): 9-13.

Sihombing, Eka. "*Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat*," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, No. 1, (Maret 2016): 96.

Siswanto, Dadang, Implementasi *Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional*. Fakultas Hukum Diponegoro Semarang 2001. Disusun sebagai bahan diskusi pada bagian Hukum Internasional tanggal 12 oktober 2001.

Sunyowati, Dina. *"Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional." Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2, No.1 (Maret 2013): 81-83.

Supriyanto, Eko. *"Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang." Jurnal Yuridika* 31, no. 3 (September 2016): 387-388.

C. Skripsi & Tesis

Fatullah. "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERMA No. 5 Tahun 2019).” Tesis, InstitutAgama Islam Negeri Bengkulu,2021.

Feliyanti.“ Tinjauan *Al-Maslahah* dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung Jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2021.

Madinah, Dany Nur.“ Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan.” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Nisa, Meika Diah.“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.” Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Salsabila, Naurah Athiyah. “Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).” Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

Shalihah, Septiana Anifatus. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia (Studi Tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Den di dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik).” Skripsi,Universitas IslamIndonesia Yogyakarta, 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Traktat

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990.

Surat Presiden No. 2826/HK/1960.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*)

Konvensi Wina Tahun 1986.

Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr

E. Website

Hambali dan Nil Khairi. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama*. diakses pada 18 Februari 2022 https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-maslahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Pengembangan. "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa." KBBI Daring. 2016. diakses 30 Juni 2022. Https://kbbi.kemdikbud.go.id.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Santika, Dika Putri Vindi. "Lonjakan Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," diupload 28 April 2021, https://m.mediaindonesia.com/opini/401554/lonjakan-dispensasi pascarevisi-uu-perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riski Pratama
NIM	: S20181062
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENERAPAN NORMA HUKUM DALAM UNCROC DAN CEDAW PADA PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA"** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Juni 2022
Peneliti

RISKI PRATAMA
NIM: S20181062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENETAPAN

Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

Miskari bin Karim, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, berkediaman di Jalan A Yani Dusun Krajan RT.003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

Hotijah binti Ismail, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, berkediaman di Jalan A Yani Dusun Krajan RT.003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr, tanggal 14 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Izza Afkarina binti Miskari, Lahir di Jember, 30 Oktober 2005 (umur 15 tahun, 12 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan A Yani Dusun Krajan RT.003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang bernama Buari bin Ali, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, berkediaman di Dusun Pertelon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

RT.002 RW. 002 Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-126/Kua.13.32.16/Pw.01/X/2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Izza Afkarina binti Miskari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Buari bin Ali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 3 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama Izza Afkarina binti Miskari, Lahir di Jember, 30 Oktober 2005 (umur 15 tahun, 12 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan A Yani Dusun Krajan RT.003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama Buari bin Ali, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, berkediaman di Dusun Pertelon RT.002 RW. 002 Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 3 bulan lamanya dan telah hamil 1 bulan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Buari bin Ali, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 2004 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, berkediaman di Dusun Pertelon RT.002 RW. 002 Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama Izza Afkarina binti Miskari, Lahir di Jember, 30 Oktober 2005 (umur 15 tahun, 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Jika Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan A Yani Dusun Krajan RT.003 RW. 002 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 3 bulan lamanya dan telah hamil 1 bulan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Miskari bin Karim (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama Hotijah binti Ismail (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Kepala Keluarga atas nama Miskari bin Karim (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nurul Islam Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panti Kabupaten Jember Nomor B-126/Kua.13.32.16/Pw.01/X/2021, tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

11 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi berbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrap dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Izza Afkarina binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Miskari, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan telah hamil 1 bulan ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Izza Afkarina binti Miskari masih berumur 15 tahun, 12 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama Buari bin Ali berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan telah hamil 1 bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon Izza Afkarina binti Miskari harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 1 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan situasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan indisposisi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 1 bulan serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 15 tahun, 12 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan, serta telah hamil 1 bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله ,من فضله والله واسع عليم .

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui " ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .(رواه البخاري)

Artinya : " Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya " ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : " Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan "

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (Izza Afkarina binti Miskari) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (Buari bin Ali), bahkan telah hamil 1 bulan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Izza Afkarina binti Miskari untuk menikah dengan Buari bin Ali ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Izza Afkarina binti Miskari untuk menikah dengan calon suaminya Buari bin Ali ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 *Masehi*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya permasalahan teknis sekaut dengan akurasi dan kesahihan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inaksurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
ttd	ttd
Phillien Sophia, S.H.	**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama lengkap Riski Pratama. Lahir di Jember, 25 Januari 2000. Anak Pertama dari pasangan Bapak Sujarwo dan Ibu Sri Muji Astutik. Lahir dari 3 Bersaudara dengan memiliki adik pertama Bernama Dimas Wahyu Santoso berumur 21 Tahun yang sekarang sudah tamat SLTA dan Tria Rahma Rosita berumur 13 Tahun yang sekarang masih ada di bangku SLTP. Penulis mengawali Pendidikan di TK Maarif NU 07 Kesilir, SDN 04 Tanjungrejo, SMP Plus Darussholah Jember, MAN 1 Jember. Dan pada Tahun 2018 penulis diterima di Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sampai saat ini, yang dulu masih berstatus Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis aktif dalam organisasi diantaranya : Pengurus HMPS Hukum Keluaraga Tahun 2019-2020 seagai Ketua Bidang Skill. Pengurus Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) IAIN Jember Tahun 2018-2019 sebagai Ketua Komite Kampanye dan Pelayanan Massa. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Pengurus Rayon Syariah Tahun 2020-2021 Sebagai Pengurus Bidang Advokasi dan Gerakan. Anggota Komunitas Sedulur Pati dan Pengurus Komunitas Sedulur Pati Tahun 2022-2023 Bidang Keilmuan. Anggota Komunitas *Intelectual Movement Community* (IMC). Pada Tahun 2021 penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo selama 40 Hari, pada bulan Februari 2021, Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Advokat H. Cholily dan Rekan pada bulan Januari 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id